

**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
FIQH AL-BĪ'AH**

(Studi Kasus Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di TPS

Bangkalan)

SKRIPSI



Oleh:

RA. NUR LAILI MAISYA RACHMAN

NIM 103200007

Pembimbing:

MARTHA ERI SAFIRA, M.H.

NIP. 19820729 1200901 2 011

JURUSAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

ABSTRAK

Rachman, RA. Nur Laili Maisya. 2024. Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan *Fiqh Al-Bī'ah* (Studi Kasus Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di TPS Bangkalan). Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Martha Eri Safira, M.H.

Kata Kunci/Keyword: Analisis Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Fiqh Al-Bī'ah, Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kewenangan untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup tidak hanya Pemerintah Pusat yang memiliki kewenangan, tetapi juga Pemerintah Daerah serta lapisan masyarakat terkait pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan tersebut. Salah satu pengelolaan lingkungan hidup adalah pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Salah satu kasus yang diperhatikan saat ini yakni penemuan limbah medis berupa kantong darah HIV di TPS Bangkalan. Kantong darah bertuliskan HIV ditemukan di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Junok, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) atau limbah medis itu milik Palang Merah Indonesia (PMI) Bangkalan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Bangkalan terkait solusi dan penyelesaian kasus pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun di TPS Bangkalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan *fiqh al-bī'ah* (fiqh lingkungan)? Bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan hukum antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan *fiqh al-bī'ah* terhadap Kasus Pembuangan Limbah Berbahaya di TPS Bangkalan? Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif lapangan (field research) dengan pendekatan studi kasus. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode induktif.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa Peran pemerintah melalui instansi dibawahnya seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan Polres Kabupaten Bangkalan sudah benar dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dimana setiap instansi memiliki penyelesaian secara tersendiri dalam mengatasi permasalahan kasus pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun. Solusi dan penyelesaian hukum yang dilakukan pihak-pihak terkait jika ditinjau dari *fiqh al-bī'ah* sudah benar dan tepat. Dalam kasus ini masyarakat juga sudah berperan dalam melaporkan adanya penemuan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Terdapat beberapa persamaan dan perbedaan ketentuan hukum antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan *fiqh al-bī'ah*, perbedaan dan persamaan tersebut dapat diambil maupun digunakan tergantung pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan yang dapat mengambil Keputusan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : RA. Nur Laili Maisya Rachman

NIM : 103200007

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Judul : **ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN FIQH AL-BĪ'AH (Studi Kasus
Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di TPS
Bangkalan)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 19 Desember 2023

Mengetahui dan Menyetujui,

Ketua Jurusan dan Pembimbing



MARTHA ERI SAFIRA, S.H., M.H.
NIP. 19820729 1200901 2 011



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : RA. Nur Laili Maisya Rachman
NIM : 103200007
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Judul : **ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN *FIQH AL-BI'AH* (Studi Kasus Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di TPS Bangkalan)**


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 29 Februari 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 6 Maret 2024

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I. ()
2. Penguji I : Dewi Iriani, M.H. ()
3. Penguji II : Martha Eri Safira, M.H. ()

Ponorogo, 6 Maret 2024

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah




Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 1974011 0200003 2 001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : RA. Nur Laili Maisya Rachman

NIM : 103200007

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Judul : **ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP DAN FIQH AL-BĪ'AH (Studi Kasus
Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di TPS
Bangkalan)**

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ponorogo, 19 Desember 2023



RA. Nur Laili Maisya Rachman

NIM 103200007

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RA. Nur Laili Maisya Rachman

NIM : 103200007

Fakultas : Fakultas Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : **ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009**

TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN

LINGKUNGAN HIDUP DAN FIQH AL-BĪ'AH (Studi Kasus

Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di TPS

Bangkalan)

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri.

Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya

tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan

etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya

pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia

menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 19 Desember 2023



RA. Nur Laili Maisya Rachman

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan untuk hidup telah berkembang lebih dari sekadar memenuhi kebutuhan fisiologis dasar, seperti akses terhadap makanan, air, dan kesehatan. Kebutuhan akan sandang, papan, dan pendidikan merupakan contoh kebutuhan sekunder yang berdampak signifikan terhadap tuntutan manusia modern. Kemampuan untuk menentukan pilihan secara bebas merupakan salah satu kebutuhan sekunder manusia. Seluruh pola hidup manusia diubah oleh hadirnya tuntutan-tuntutan tersier tersebut. Mereka sekarang makan untuk memenuhi preferensi budaya mereka selain kebutuhan dasar mereka. Sementara itu, kualitas hidup manusia pada dasarnya menurun karena kurangnya sumber daya, bertambahnya populasi, dan pola keinginan yang terus berubah dan berkembang.¹

Karena lingkungan hidup (alam) adalah sumber keberadaan manusia dan karena manusialah yang mendominasi lingkungannya agar bisa terus hidup, maka kehidupan manusia senantiasa bergantung pada lingkungan disekitarnya. Manusia dengan lingkungan hidup mempunyai keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan yang dimaksud dengan

¹ Marhaeni Ria Siombo, "*Hukum Lingkungan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Dilengkapi Dengan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*" (Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 7.

“lingkungan hidup” adalah kesatuan ruang yang memuat segala sesuatu, kekuatan, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia serta cara berperilakunya dalam hubungannya satu sama lain dan kelangsungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup sendiri meliputi kebijakan penyelenggaraan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemantauan, dan pengendalian lingkungan hidup merupakan upaya terpadu untuk melindungi fungsi lingkungan hidup.²

Seluruh lapisan masyarakat termasuk Pemerintah Pusat dan Daerah berwenang untuk menjaga lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan salah satu aspek pengelolaan lingkungan hidup. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya atau beracun yang secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemari atau merusak lingkungan hidup, membahayakan kesehatan manusia, kelangsungan makhluk hidup lainnya, atau merusak lingkungan hidup karena sifat, konsentrasi, atau jumlahnya (PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun).³ Pengelolaan limbah B3 dilaksanakan dengan

² Sihadi Darmo Wihardjo dan Henita Rahmayanti, “*Pendidikan Lingkungan Hidup*,” (Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management, 2021), 33-32.

³ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, “Mengenal Limbah B3”, <https://dlh.karanganyarkab.go.id/2014/02/24/mengenal-limbah-b3/#:~:text=Limbah%20Bahan%20Berbahaya%20dan%20Beracun,merusakkan%20lingkungan%20hidup%2C%20dan%20Fatau>, (diakses pada 18 Maret 2023 pukul 21.15 WIB).

teknik pengelolaan limbah yang aman dan ramah lingkungan, disertai dengan konsep kewaspadaan. Sejak sampah tercipta (*from crude*) hingga dimusnahkan (*to grave*), diperlukan penanganan dan fasilitas khusus.⁴

Pengelolaan limbah medis adalah salah satu kategori pengelolaan limbah B3. Limbah medis dapat diartikan sebagai limbah yang dihasilkan dari kegiatan medis yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan No. 18 Tahun 2020. Di Indonesia, limbah medis dikategorikan sebagai sampah B3, dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan beracun mengatur penanganannya. Karena limbah medis merupakan limbah infeksius yang menimbulkan risiko bagi individu dan lingkungan, pengelolaan limbah medis cair sangat penting diupayakan agar dapat melindungi lingkungan dari polutan yang dihasilkan oleh limbah jenis ini. Air limbah medis dapat dikendalikan sehingga dampaknya terhadap lingkungan dapat diminimalisir.

Temuan limbah medis di TPS Bangkalan berupa kantong darah HIV menjadi salah satu kasus yang kini tengah dipertimbangkan. Tepatnya di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Junok, Kecamatan Burneh, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Palang Merah Indonesia (PMI) Bangkalan merupakan pemilik limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) atau dikenal juga dengan limbah medis. Kantong darah yang mengandung virus HIV tersebut ditemukan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bangkalan pada

⁴ Teddy Prasetiawan, "Permasalahan Limbah Medis Covid-19 Di Indonesia," n.d., 14.

Senin, 20/02.⁵ Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan juga membenarkan terkait adanya pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang terjadi di TPS Bangkalan.⁶ Secara spesifik virus dan bakteri yang terdapat pada limbah medis bisa bertahan hidup dalam kurun waktu tertentu dan mampu berdampak pada lingkungan sekitar, maka limbah yang dibuang di TPS Bangkalan berpotensi menyebarkan banyak penyakit.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah merupakan peraturan mengenai pengelolaan sampah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Menurut Pasal 4, sampah yang dikelola daerah terdiri dari sampah sejenis dan berasal dari rumah tangga. Limbah B3 sendiri terdiri dari limbah-limbah dari fasilitas umum, sosial, medis, dan lainnya yang sebanding dengan limbah perumahan. Dalam kesempatan ini, PMI Bangkalan menegaskan bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh ketidak sengajaan.⁷

Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun merupakan salah satu permasalahan lingkungan yang harus diperhatikan oleh pemerintah. Tidak jarang ditemukan limbah bahan berbahaya dan beracun yang berada di tempat tidak semestinya seperti di TPS, dimana TPS digunakan untuk pembuangan sampah rumah tangga namun masih ada yang membuang

⁵ CNN Indonesia, "Puluhan Kantong Darah HIV Ditemukan di TPS, PMI Bangkalan Akui Teledor", <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20230223115154-20-916835/puluhan-kantong-darah-hiv-ditemukan-di-tps-pmi-bangkalan-akui-teledor/amp>, (diakses pada tanggal 18 Maret 2023 Pukul 19.52 WIB).

⁶ Tricahya Agustinus, Hasil Wawancara, Bangkalan, 30 November 2023.

⁷ M. Nurhadi, "3 Peraturan Pengelolaan Limbah Medis, Tidak Boleh Sembarang Dibuang", <https://www.suara.com/news/2023/02/22/153956/3-peraturan-pengelolaan-limbah-medis-tidak-boleh-sembarangan-dibuang?page=all>, (diakses pada tanggal 27 Juni 2023 Pukul 19.55 WIB).

limbah bahan berbahaya dan beracun salah satunya limbah medis (kantong infus, jarum suntik, kantong darah, dan lain-lain). Dalam pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun seharusnya terdapat izin dari Dinas terkait. Dalam pasal 59 ayat 3 menjelaskan bahwa dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Pasal 59 ayat 4 juga menegaskan bahwa pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.⁸

Pasal 60 juga menegaskan bahwa Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Dapat disimpulkan bahwa tidak sembarang orang yang dapat melakukan pengelolaan limbah B3 melainkan harus perseorangan atau badan usaha yang ahli dalam pengelolaan limbah B3 dan juga harus mendapatkan izin dalam melaksanakan pengelolaan limbah B3 tersebut.⁹

Al-Qur'an sendiri juga telah menyatakan dengan tegas bahwa Allah Swt. Melarang umat manusia yang merusak alam. Dalam bentuk apapun kerusakannya, seperti yang tercantum dalam QS. Al-A'raf : 56;¹⁰

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinyadan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak

⁸ “UU Nomor 32 Tahun 2009,” n.d., 37.

⁹ “UU Nomor 32 Tahun 2009,” n.d., 38.

¹⁰ Al-Qur'an, 7:56.

akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Namun secara eksplisit, terdapat pula penjelasan bahwasanya segala bentuk kerusakan yang telah terjadi diatas permukaan bumi adalah dampak dari manusia yang berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam QS. Ar-Rum: 41;¹¹

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُنذِرَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya:

“Telah tampak kerusakan didarat dan dilaut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (kejalan yang benar)”

Berdasarkan Ayat ini, seharusnya manusia sebagai makhluk yang mengelola bumi dapat instropeksi diri agar mengelola lingkungan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kerusakan yang terjadi di alam semesta dapat dicegah.

Pembahasan fiqh bukan hanya memuat pada persoalan ibadah dan ritual, namun juga memuat kaidah-kaidah yang sesuai dengan kaidah agama untuk berbagai keadaan kehidupan yang tengah berkembang saat ini. Oleh karenanya fiqh lingkungan hidup menjadi penting guna memberikan petunjuk sesuai aqidah dan paradigma baru.

Fiqh lingkungan hidup memiliki tujuan untuk mendidik umat mukmin tentang hubungan manusia dengan lingkungan yang saling bergantung dan kewajiban mereka sebagai manusia sekaligus khalifah

¹¹ Al-Qur'an, 30: 41.

dalam melestarikan dan menjaga alam, yang merupakan anugerah dari Sang Pencipta kepada manusia agar dapat bermanfaat sebagai tempat tinggal.¹²

Masyarakat dan pemerintah hendaknya kembali untuk mengingat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, undang-undang tentang perlindungan lingkungan hidup bersifat fardlu kifayah yang secara sederhana berarti seluruh manusia, baik secara perseorangan maupun kelompok, bertanggung jawab penuh dalam menjaga iklim. Bukan hanya hal tersebut, namun mereka juga harus ikut berkontribusi dalam menangani kerusakan alam. Otoritas publik sebagai penyampai individu bisa lebih diandalkan untuk menangani komitmen ini. Selain itu, otoritas publik juga mempunyai kedudukan yang tepat untuk melakukan mempersiapkan atau menggagalkan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan alam. Masyarakat ikut andil memegang tanggung jawab untuk membantu pemerintah dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan lingkungan hidup..

Agar lingkungan dapat menerima pencemaran yang timbul, maka bisa dilakukan upaya dengan memaksimalkan manfaat dan meminimalisir sebanyak mungkin dampak negatif. Pelestarian lingkungan hidup menjadi dasar pengelolaan lingkungan untuk mencapai hal tersebut. Perlu digarisbawahi bahwa terdapat dua definisi dari pelestarian lingkungan hidup, yaitu :¹³

¹² Ali Yafie, "*Merintis fiqh lingkungan hidup*", Cetakan I, September 2006 (Jakarta: Yayasan Amanah : Ufuk Press, 2006), 161.

¹³ K. E. S. Manik, *Pengelolaan lingkungan hidup*, Edisi pertama (Jakarta: Kencana, 2016), 15–16.

1. Inti dari pelestarian lingkungan adalah mempertahankan fungsi ekologisnya, meskipun lingkungan itu sendiri dapat berubah akibat pembangunan atau faktor lainnya. Fungsi ekologis seperti daur ulang nutrien, penyediaan air bersih, dan lainnya harus tetap berlangsung.
2. Ada juga pelestarian berbasis ekosistem, yaitu melindungi kawasan seperti hutan lindung, taman nasional, dan cagar alam beserta isinya secara utuh. Kegiatan pembangunan tidak dapat dilakukan tanpa regulasi ketat di wilayah tersebut, karena fungsi ekologisnya mustahil dipertahankan jika kegiatan itu terus diizinkan.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "**ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN FIQH AL-BĪ'AH (Studi Kasus Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di TPS Bangkalan)**". Dengan harapan agar kejadian tersebut tidak terjadi lagi dan menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Bangkalan terkait solusi dan penyelesaian kasus pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun di TPS Bangkalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan *fiqh al-bī'ah* (fiqh lingkungan)?

2. Bagaimana persamaan dan perbedaan ketentuan hukum antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan *fiqh al-bī'ah* terhadap kasus pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun di TPS Bangkalan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan tugas dan kewenangan pemerintah terhadap kasus pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun di TPS Bangkalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan *fiqh al-bī'ah* (fiqh lingkungan).
- b. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan ketentuan hukum antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan *fiqh al-bī'ah* terhadap kasus pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun di TPS Bangkalan.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat secara teoritis berdasarkan tujuan penulisan diatas maka penulis berharap dapat berguna:

- 1) Untuk mengembangkan Ilmu Pengetahuan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten dibidang Ilmu Hukum Tata Negara.
 - 2) Diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari aspek keilmiahannya maupun dalam upaya penanganan kasus pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun di TPS Bangkalan.
- b. Manfaat secara praktis yaitu:
- 1) Untuk memperluas pengetahuan penulis.
 - 2) Untuk memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Jurusan Siyasa Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo.

D. Studi Penelitian Terdahulu

Penelitian yang mengkaji tentang pembuangan limbah berbahaya salah satunya limbah medis telah banyak ditemukan baik dalam jurnal, artikel, tulisan ilmiah, dan lain-lain. Dari tulisan-tulisan tersebut, kemudian penulis memilah dan memilih 5 tulisan yang dinilai paling relevan dengan objek kajian penelitian.

Tulisan yang pertama yakni artikel ilmiah Nia Ramadhanty Purwanto, Syauqi Al Amin, Ainun Mardiyah, dan Yosia Retno Wahyuningtyas Universitas Negeri Surabaya tahun 2020 yang berjudul "Pengelolaan Limbah Medis Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang 32

Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup"¹⁴. Dalam penelitiannya, penulis berpendapat bahwa limbah COVID-19 membahayakan manusia dan termasuk ke dalam limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau disebut dengan B3. Tidak hanya merusak lingkungan, limbah medis yang digunakan untuk menangani COVID-19 juga memiliki resiko yang tinggi menularkan virus corona apabila pengelolaannya dilakukan secara tidak tepat. Semua yang menghasilkan limbah B3 harus mampu mengelola limbahnya yang mengandung virus Covid-19. Pembuangan secara langsung tidak disarankan, namun harus melalui tahapan pengolahan yakni dengan dibakar terlebih dahulu atau ditempatkan di tempat khusus limbah infeksius.

Penelitian tersebut membahas secara khusus tentang pengelolaan limbah medis Covid-19. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang pengelolaan limbah berbahaya berupa kantong darah HIV yang seharusnya tidak dibuang di TPS Bangkalan.

Tulisan yang kedua yakni artikel ilmiah Andi Muhammad Asrun, L Alfies Sihombing, dan Yeni Nuraeni Pakuan *Justice Jurnal Of Law* tahun 2020 dengan judul "Dampak Pengelolaan Sampah Medis Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan

¹⁴ Nia Ramadhanty Purwanto et al., "Pengaturan Pengelolaan Limbah Medis Covid-19," *Jurnal Yustika* 23, no. 02 (2020): 67–76.

Pengelolaan Lingkungan Hidup".¹⁵ Dalam penelitiannya penulis mengemukakan bahwa pengelolaan limbah medis adalah bagian integral dari upaya kesehatan lingkungan di rumah sakit. Tujuannya untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari potensi pencemaran dan penyebaran penyakit akibat limbah rumah sakit. Setiap jenis limbah medis memiliki prosedur penanganan tersendiri. Jika tidak ditangani dengan baik, dampaknya dapat menjadi lebih buruk. Limbah atau sampah medis adalah material sisa dari kegiatan medis. Pengelolaannya memerlukan prosedur khusus agar tidak mencemari lingkungan dan menularkan penyakit. Dengan demikian, pengelolaan limbah medis yang bertanggung jawab merupakan komponen penting upaya kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Penelitian tersebut membahas secara khusus tentang pengelolaan limbah medis yang berbeda-beda sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pengelolaan limbah berbahaya berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan *Fiqh Al-Bi'ah*.

Tulisan yang ketiga yakni artikel ilmiah yang disusun oleh Salma Farha Nabila Permana dan M Husni Syam Universitas Islam Bandung tahun 2022 dengan judul "Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 Tentang Rumah Sakit dan

¹⁵ A M Asrun and L A Sihombing, "Dampak Pengelolaan Sampah Medis Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ...," *PAJOU*L (*Pakuan Justice ...* 01 (2020): 33–46.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup".¹⁶ Dalam penelitiannya penulis mengungkapkan bahwa Pengelolaan limbah medis wajib dilakukan oleh semua orang yang menghasilkan limbah medis, karena hal ini sebagai bagian dari upaya Kesehatan lingkungan. Salah satu penghasil limbah medis adalah Rumah Sakit. Limbah medis yang tidak dikelola dapat memberi dampak yang berbahaya bagi lingkungan maupun makhluk hidup karena terdapat berbagai macam sisa-sisa bakteri maupun virus yang menempel sehingga bisa menyebarkan penyakit. Hukum dapat ditegakkan bagi mereka yang lalai terhadap lingkungan dengan menghasilkan limbah medis tanpa memperhatikan dampak yang terjadi.

Penelitian tersebut membahas secara khusus tentang kelalaian yang dilakukan oleh penghasil limbah medis dalam mengelola limbah medis rumah sakit dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sedangkan penelitian ini membahas tentang kelalaian pihak PMI Bangkalan dalam mengelola limbah medis berupa kantong darah HIV yang berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

Tulisan yang keempat yakni skripsi yang ditulis Inna Nur Lailatul Fajrin UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2021 dengan judul "Pembuangan Limbah Medis secara Ilegal di TPA Kedungdowo: Perspektif Undang-

¹⁶ Salma Farha Nabila Permana and M. Husni Syam, "Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 2 (2022): 1185–91.

Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Hukum Pidana Islam"¹⁷. Dalam penelitiannya peneliti mengemukakan bahwa Dengan adanya aturan pembuangan limbah yang jelas, diharapkan dapat menjadi pedoman yang harus dipatuhi oleh masyarakat, dunia usaha, dan fasilitas kesehatan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, sehingga tercapai masyarakat yang tentram dan sejahtera. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat dari pemerintah terkait penegakan hukum atas pembuangan limbah, khususnya limbah B3. Selain itu, sosialisasi kepada masyarakat mengenai tata cara pembuangan limbah yang benar juga penting dilakukan.

Penelitian tersebut membahas secara khusus tentang Pemerintah Daerah harus menindak secara tegas terkait pembuangan limbah medis secara illegal di TPA Kedungdowo berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Hukum Pidana Islam. Sedangkan penelitian ini membahas bagaimana Pemerintah Daerah Bangkalan menangani kasus pembuangan limbah berbahaya di TPS Bangkalan apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan *Fiqh Al-Bi'ah*.

Tulisan yang kelima yakni tulisan yang disusun oleh Eka Setyawati dan Muchsin Maulana Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta tahun 2020 dengan judul "Pengelolaan Limbah Padat Bahan Berbahaya dan Beracun Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 di Rumah Sakit Pku

¹⁷ Inna Nur Lailatul Fajrin, "Pembuangan Limbah Medis Yang Dilakukan Secara Ilegal Di Tpa Kedungdowo (Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dan Hukum Pidana Islam) Skripsi," n.d.

Muhammadiyah Bantul Yogyakarta"¹⁸. Dalam penelitian ini penulis mengemukakan bahwa Pengelolaan limbah padat Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta, mencakup input, proses, dan output, sudah sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun, masih perlu peningkatan lebih lanjut dalam proses pengelolaan dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Proses pengelolaan limbah B3 yang belum optimal perlu ditinjau dan dibenahi agar semakin efektif. Selain itu, kapasitas dan kompetensi SDM terkait perlu terus ditingkatkan melalui pelatihan dan pendampingan yang memadai. Dengan demikian, pengelolaan limbah B3 di rumah sakit tersebut dapat berjalan lebih baik dan berkelanjutan, sejalan dengan peraturan dan standar yang berlaku. Peningkatan berkelanjutan diperlukan agar rumah sakit senantiasa mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya.

Penelitian tersebut membahas secara khusus terkait pengelolaan limbah padat berbahaya menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pengelolaan limbah cair berbahaya berupa limbah medis kantong darah HIV berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

¹⁸ Eka Setyawati and Muchsin Maulana, "Pengelolaan Limbah Padat Bahan Berbahaya Dan Beracun Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta," *Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lingkungan (JK3L)* 1, no. 1 (2020): 53–60.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian lapangan (*field research*) untuk mengkaji regulasi yang berlaku serta praktik nyata di masyarakat. Tujuannya adalah menemukan fakta dan data yang diperlukan guna melengkapi penelitian. Sebagaimana dikemukakan Mantra (2004), penelitian kualitatif merupakan prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan dan perilaku subjek yang diamati. Melalui observasi lapangan, penelitian ini berupaya memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi kebijakan serta dinamika dan perspektif masyarakat terkait isu yang diteliti. Dengan demikian, metode kualitatif dipandang relevan untuk mencapai tujuan penelitian guna memperoleh gambaran utuh dan rinci permasalahan.¹⁹

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan studi kasus. Pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan yang bersifat komprehensif, intensif, mendetail serta mendalam guna mengkaji permasalahan atau fenomena kontemporer dalam kurun waktu tertentu.²⁰ Dalam penelitian ini, studi kasus difokuskan pada peristiwa pembuangan limbah berbahaya di TPS Bangkalan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

¹⁹ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, “*Dasar Metodologi Penelitian*”, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

²⁰ Radix Prima Dewi, “Studi Kasus - Metode Penelitian Kualitatif,” Preprint (INA-Rxiv, February 11, 2019), 4.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan *fiqh al-bī'ah*. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini bertujuan memperoleh pemahaman mendalam mengenai kasus pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah berbahaya tersebut, termasuk berbagai aspek yang melatarbelakanginya, dampaknya, serta upaya penyelesaiannya menurut kerangka hukum dan fiqh lingkungan yang berlaku.

2. Kehadiran Peneliti

Pada Penelitian ini, pengamatan secara penuh dilakukan oleh peneliti. Wawancara dilakukan secara langsung mengenai praktik penyelesaian pembuangan limbah bahan yang berbahaya dan beracun di TPS Bangkalan. Narasumber berperan memberikan informasi dengan menjelaskan apa yang terjadi dengan berdialog secara langsung dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertempat di Tempat Pembuangan Sampah (TPS) Junok, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur dengan alasan memilih lokasi ini pemilih ingin mengetahui lebih dalam terkait kasus pembuangan limbah berbahaya yang terjadi. Dikarenakan selama ada kasus-kasus seperti ini di Madura tindak hukumnya belum berjalan dengan semestinya dengan bukti tidak ada tindak lanjut seperti ganti rugi, sanksi, dan tindak lainnya dari pemerintah.

Terbukti dengan adanya artikel berita yang menyatakan bahwa berdasarkan pengakuan langsung dari ketua PMI kabupaten Bangkalan

kantong darah yang mengandung virus HIV benar berasal dari PMI Bangkalan. Sa'ad Asjari selaku ketua PMI Bangkalan meminta maaf dan akan mengadakan evaluasi.²¹ Setelah itu tidak ada pemberitaan lagi mengenai kasus tersebut dan tidak ada tindak lanjut hukum kepada pelaku dan hanya sebatas permintaan maaf.

4. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2 yakni:

a. Data Primer

Data primer yaitu data berdasarkan objek penelitian yang didapatkan dengan penelitian secara langsung.²² Dalam suatu penelitian, data primer merupakan data utama atau data pokok yang digunakan. Data pokok adalah data yang diperoleh dari subjek penelitian oleh peneliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data langsung dari subyek penelitian yakni Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan, Dinas Kesehatan Kabupaten Bangkalan, dan

²¹ Chintya Sami Bayangkara, "Kronologi Kantong Darah HIV Berserakan di TPS Bangkalan, Keteledoran PMI yang Sangat Berbahaya!", <https://www.suara.com/news/2023/02/24/155224/kronologi-kantong-darah-hiv-berserakan-di-tps-bangkalan-keteledoran-pmi-yang-sangat-berbahaya>, (diakses pada tanggal 3 November 2023 Pukul 17.31 WIB).

²² Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2015), 137.

Kepolisian Kabupaten Bangkalan sebagai sumber informasi terkait penanggulangan kasus pembuangan limbah berbahaya di TPS Bangkalan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sumbernya berasal dari sumber kedua setelah mengalami pengolahan yang lebih matang daripada data sebelumnya, contohnya berupa jurnal, tabel, ringkasan atau diagram.²³ Dengan kata lain, data sekunder berarti sebuah data yang telah tersedia dalam format siap pakai sehingga peneliti tidak perlu membuat usaha khusus untuk mengumpulkannya. Data sekunder bisa didapatkan dari berbagai jenis sumber seperti publikasi ilmiah, buku, maupun media elektronik. Keuntungan data sekunder adalah peneliti tidak perlu mengumpulkan sendiri karena datanya telah tersedia.

Peneliti menggunakan sumber data sekunder pada penelitian ini berupa jurnal-jurnal terkait, artikel ilmiah dan data hasil observasi serta dokumentasi oleh peneliti. Semua data diharapkan mampu memberikan deskripsi tentang peran pemerintah terkait kasus pembuangan limbah berbahaya di TPS Bangkalan.

²³ Husein Umar, “*Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*”, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 42.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah pencarian serta penyusunan data yang telah didapatkan secara berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi yang telah dihimpun dan diolah beserta data pendukung lain sehingga dapat dipahami dengan lebih mudah. Pengumpulan data adalah langkah utama yang penting dalam menentukan penelitian kualitatif agar informasi yang diperoleh dapat diolah dan dinilai keabsahannya. Oleh karena itu, metode pengambilan data perlu dirancang secara cermat untuk mendapatkan data yang akurat guna menunjang analisis dan interpretasi hasil penelitian.

Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Mengamati dan mencatat gejala yang terjadi merupakan metode pengumpulan data melalui observasi. Peneliti meninjau langsung lokasi penelitian untuk mendapatkan informasi dengan cara mengamati objek penelitian. Dibanding teknik lain, observasi relatif lebih mudah dilakukan terutama bila menyangkut perilaku manusia, proses kerja, fenomena alam, dan jumlah responden terbatas. Melalui observasi, data diperoleh secara alamiah tanpa campur tangan peneliti sehingga hasilnya diharapkan lebih objektif..²⁴

²⁴ Sugiyono, "Metode Penelitian", ... hlm. 145.

Dalam observasi ini peneliti mengamati fakta-fakta dan keadaan yang sebenarnya mengenai kasus pembuangan limbah berbahaya di TPS Bangkalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan *fiqh al-bi'ah*.

b. Wawancara

Memperoleh informasi melalui tanya jawab langsung dengan narasumber merupakan inti dari metode wawancara. Wawancara dilakukan guna mendapatkan keterangan dan opini dari responden terkait topik tertentu. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali latar belakang dan motivasi seputar permasalahan yang diteliti. Wawancara memungkinkan investigasi mendalam mengenai suatu fenomena berdasarkan perspektif dan pengalaman narasumber. Teknik ini sangat bermanfaat untuk memahami konteks yang melingkupi topik penelitian. Wawancara dilakukan secara personal dengan berbagai pihak yang terkait agar mendapatkan informasi yang komprehensif dari beragam sudut pandang.

Wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah wawancara dengan sistem semi struktural, atau untuk istilah sederhananya dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka namun alur dari diskusi tetap terikat pada tema. Wawancara dilaksanakan dengan berdasarkan pada pedoman sehingga wawancara seperti bersosialisasi biasa namun tetap terkontrol.

Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai beberapa pihak terkait diantaranya:

- 1) Dinas Lingkungan Hidup, dikarenakan dampak dari limbah berbahaya tersebut dapat merusak atau mencemari lingkungan disekitar sehingga menjadi kewenangan Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan lingkungan di wilayahnya sehat dan baik bagi Masyarakat sekitar.
- 2) Dinas Kesehatan, dikarenakan pengelolaan limbah berbahaya berupa limbah medis itu dibawah pengawasan langsung oleh Dinas Kesehatan. Limbah berbahaya berupa limbah medis mengandung beberapa virus dan bakteri yang membahayakan.
- 3) Polres Bangkalan, dikarenakan Polres Bangkalan sebagai pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan terkait kasus pembuangan limbah berbahaya di TPS Bangkalan.

c. Dokumentasi

Mengutip Suharsini Arikunto, metode dokumentasi yaitu metode mendapatkan data dari sumber-sumber tertulis seperti majalah, catatan, notulen dan foto kegiatan.²⁵ Pada penelitian kali ini, metode dokumentasi dimanfaatkan untuk menambahkan data hasil dari observasi dan wawancara. Dokumentasi berperan sebagai pelengkap informasi yang didapatkan dengan melakukan

²⁵ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 206.

wawancara mendalam dan melakukan pengamatan penuh secara langsung di tempat yang digunakan untuk penelitian. Dengan demikian, data wawancara dan observasi dapat divalidasi melalui bukti-bukti dokumenter yang relevan.

6. Analisis Data

Analisis data adalah bagian dari proses pencarian sekaligus penyusunan data-data yang telah diperoleh berdasarkan wawancara, observasi, dokumentasi maupun data-data lain sehingga dapat dipahami. Analisis data adalah hal yang begitu kritis pada penelitian yang dilakukan secara kualitatif, sehingga data yang sudah ada dapat dikembangkan lagi lalu dievaluasi, dipilih hal yang penting untuk selanjutnya dipelajari, lalu data yang sudah ada disederhanakan agar lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan, dan dimutuskan data mana yang bisa diceritakan kepada orang lain, serta agar mudah dipahami oleh orang lain dibuat kesimpulan.²⁶

Didalam sebuah penelitian, analisis data berarti kegiatan mengkaji dan memahami data untuk dapat menemukan kesimpulan tertentu dari data secara keseluruhan dengan cara memilah, menyusun dan mengolahnya menjadi susunan sistematis yang dapat dipahami dengan mudah. Analisis data yang dipakai pada penelitian ini menggunakan metode induktif yaitu pembahasan yang dibuka dengan penjelasan

²⁶ Lexy J. Moleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), 248.

mengenai fakta-fakta empirik dengan sifat khusus lalu ditarik generalisasi yang sifatnya umum.

Langkah-langkah dalam menganalisis data dilakukan dengan metode sebagai berikut:

- a. Penyusunan data, yaitu merekap semua data yang sudah dikumpulkan oleh peneliti sehingga lebih mudah untuk disusun.
- b. Klasifikasi data, yaitu penggolongan, pengelompokan dan pemilihan data berdasarkan klasifikasi yang sudah dibuat berdasarkan ketentuan peneliti.
- c. Interpretasi hasil, yaitu peneliti membuat kesimpulan dari rangkaian kegiatan untuk selanjutnya membuat rekomendasi

7. Pengecekan Keabsahan Data

Dalam memperoleh data yang absah diperlukan pengecekan atau pencocokan data yang sudah terkumpul. Pengecekan keabsahan dari data yang ada merupakan standarisasi kebenaran suatu data yang ditekankan pada validitas dan realibitasnya. Dikatakan valid ketika antara yang terjadi dengan yang dilaporkan tidak ada perbedaan.

Adapun beberapa teknik pengecekan keabsahan data diantaranya:

a. Perpanjangan Pengamatan

Peneliti menggunakan metode observasi partisipatif dengan terlibat langsung dalam keseharian narasumber dalam jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah membangun hubungan yang akrab dan saling percaya antara peneliti dan narasumber. Dengan demikian,

diharapkan narasumber dapat terbuka dan bersedia memberikan informasi secara mendalam tanpa adanya yang disembunyikan. Partisipasi jangka panjang memungkinkan peneliti memahami perspektif dan pengalaman narasumber secara holistik dan otentik. Data yang diperoleh diharapkan mencerminkan realita lapangan, bukan sekadar opini sesaat narasumber.

b. Triangulasi

Triangulasi adalah pengecekan data dari bermacam-macam sumber yang terdiri dari berbagai macam cara dan berbagai waktu. Sehingga terdapat triangulasi sumber, teknik pengumpulan data dan waktu.

c. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi adalah pendukung dalam memberikan bukti data yang sudah didapatkan oleh peneliti. Pada laporan penelitian data yang ada harus lengkap dengan foto ataupun dokumen autentik sehingga data dari peneliti bisa dipercaya dan terbukti keabsahannya

d. Mengadakan Member Check

Member Check yakni suatu proses dimana peneliti melakukan klarifikasi dari data yang diperoleh oleh peneliti kepada informan atau pemberi data yang bertujuan agar informasi dalam laporan selaras dengan maksud dari informan atau pemberi data.

F. Sistematika Penelitian

Agar karya ilmiah menjadi terarah dan sistematis, maka perlu dilakukan pengorganisasian secara rutin. Karya ini terdiri dari lima bab, yang masing-masing memiliki penekanan tetapi dalam satu kesatuan, saling mendukung dan melengkapi. Dengan demikian diharapkan pembaca dapat memahami dan menginterpretasikan permasalahan yang disajikan dengan mudah. Pengaturan model pembahasan pada penelitian kali ini yakni sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan, Bab Pendahuluan merupakan pengantar bagi pembaca untuk memahami latar belakang, tujuan, dan desain penelitian ini. Bagian pendahuluan diawali dengan paparan mengenai alasan pemilihan topik kajian yakni kasus pembuangan limbah B3 di TPS Bangkalan beserta rasionalitas dilakukannya studi ini. Perumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian juga dikemukakan. Selain itu, uraian tentang manfaat dan kontribusi penelitian baik bagi peneliti maupun pembaca turut disertakan. Tinjauan pustaka yang mengulas penelitian-penelitian terdahulu terkait topik kajian dibahas guna menempatkan studi ini dalam konteks keilmuan yang relevan. Pada bagian penutup bab pendahuluan, metode penelitian yang dipakai dijelaskan dan gambaran menyeluruh mengenai susunan serta alur penelitian diberikan.

BAB II: Teori, bab ini berisi tentang pemikiran atau konsep-konsep tentang *fiqh al-bi'ah* dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai landasan teoritis

untuk pengkajian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut yang nantinya digunakan menganalisis setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut.

BAB III: Data, menyajikan data yang diperoleh peneliti berdasarkan instrumen yang telah ditentukan. Data diklasifikasikan sesuai rumusan masalah agar dapat terlihat secara terperinci dan rinci. Penyajian data dirancang secara sistematis guna memudahkan analisis. Data mentah yang terkumpul melalui observasi, wawancara, dan kajian dokumen, diolah dan disajikan dalam bentuk paparan deskriptif, tabulasi, maupun representasi visual. Dengan demikian, bab ini memuat seluruh data empiris yang menjadi bahan analisis pada bab berikutnya untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan, pada bab ini diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan juga bahan-bahan lain yang kemudian disusun, diklasifikasi, dan diinterpretasi untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V: Penutup, merupakan bagian akhir tulisan yang berisi simpulan dan saran. Simpulan merangkum secara ringkas temuan penelitian sebagai jawaban singkat dari permasalahan yang telah dirumuskan. Poin-poin dalam simpulan sejalan dengan rumusan masalah. Saran memberikan usulan kepada para pihak terkait atau yang berwenang terkait topik penelitian demi kebaikan bersama, serta masukan bagi penelitian serupa di masa mendatang.

BAB II

KETENTUAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN *FIQH AL-BĪ'AH*

A. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

1. Tujuan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini diundangkan oleh Menkumham Andi Mattalatta di Jakarta pada tanggal 3 Oktober 2009. Kemudian Undang-Undang Lingkungan Hidup No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 3 Oktober 2009 di Jakarta. Tujuan Undang-Undang Lingkungan Hidup ini adalah untuk memenuhi hak asasi masyarakat akan lingkungan yang baik dan sehat. Selain itu, Undang-Undang Lingkungan Hidup ini juga lebih menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.¹

Menurut Pasal 3 Undang-Undang 32 tahun 2009, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:²

¹ Andre Kurniawan, "Aturan UU Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009", <https://www.merdeka.com/jabar/aturan-uu-lingkungan-hidup-nomor-32-tahun-2009-berikut-penjelasan-nya-klm.html>, (diakses pada 18 Maret 2023 pukul 21.10 WIB).

² "UU Nomor 32 Tahun 2009," n.d., 8.

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

2. Penanggulangan, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Dumping

Untuk mewujudkan tujuan lingkungan hidup maka perlu adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Akan tetapi jika lingkungan hidup sudah mengalami kerusakan atau pencemaran maka diperlukan adanya penanggulangan lingkungan hidup. Penanggulangan lingkungan hidup bertujuan agar terjaga dari pencemaran ataupun

kerusakan lingkungan hidup. Penanggulangan menurut Pasal 53 Ayat 2 dilakukan dengan:³

- a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Salah satu pengelolaan lingkungan hidup yang diperhatikan saat ini yakni pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun karena dampak yang diberikan juga sangat berbahaya bagi lingkungan. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun terdapat dalam pasal 59 ayat 3 menjelaskan bahwa dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain. Pasal 59 ayat 4 juga menegaskan bahwa pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.⁴

Pasal 60 juga menegaskan bahwa Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Dapat disimpulkan bahwa tidak sembarang orang yang dapat

³“UU Nomor 32 Tahun 2009,” n.d., 33.

⁴“UU Nomor 32 Tahun 2009,” n.d., 37.

melakukan pengelolaan limbah B3 melainkan harus perseorangan atau badan usaha yang ahli dalam pengelolaan limbah B3 dan juga harus mendapatkan izin dalam melaksanakan pengelolaan limbah B3 tersebut.⁵

3. Tugas dan Wewenang Pemerintah serta Peran Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Kewenangan pemerintah untuk mengatur merupakan suatu hal yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dengan demikian badan-badan pemerintah yang berwenang memiliki legitimasi untuk menjalankan kewenangan hukumnya. Dalam hal pengawasan dilakukan oleh suatu lembaga yang dibentuk khusus oleh pemerintah. Pasal 63 pemerintah bertugas dan berwenang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam hal tersebut bukan hanya pemerintah pusat saja melainkan pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten juga ikut turut serta. Pasal 63 ayat 3 menjelaskan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang:⁶

- a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;

⁵ “UU Nomor 32 Tahun 2009,” n.d., 38.

⁶ “UU Nomor 32 Tahun 2009,” n.d., 43.

- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL/UPL;
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;
- o. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Selain tugas dan wewenang pemerintah masyarakat juga harus ikut turut serta dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam Pasal 70 disebutkan bahwa Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 70 Ayat 2 juga disebutkan peran masyarakat dapat berupa:⁷

- a. Pengawasan sosial;
- b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.

4. Sanksi, Penyelesaian Sengketa dan Ketentuan Pidana terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga diatur instrumen penegakan hukum (administrasi, perdata, dan pidana) beserta penerapan sanksi administrasi, ganti rugi dan sanksi pidana.⁸ Penerapan sanksi tersebut terdapat dalam Pasal 76 ayat 2, Sanksi administratif terdiri atas:⁹

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Pembekuan izin lingkungan; atau

⁷ “UU Nomor 32 Tahun 2009,” n.d., 47.

⁸ Dani Amran Hakim, “Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2 (April 19, 2016): 122.

⁹ “UU Nomor 32 Tahun 2009,” n.d., 50.

d. Pencabutan izin lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan administratif bertujuan untuk menghentikan pencemaran lingkungan langsung pada sumbernya sesuai dengan prinsip pengawasan dan penerapan sanksi administrasi. Terhadap badan usaha yang melanggar baku mutu emisi maupun persyaratan lingkungan lainnya. Penetapan sanksi ini tidak boleh kurang dari nilai ekonomik yang telah dinikmati pelanggar selama tidak mentaati persyaratan perizinan lingkungan.¹⁰

Selain sanksi administratif juga terdapat penyelesaian sengketa terkait lingkungan hidup. Terdapat dua penyelesaian sengketa yakni penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan. Pasal 85 Ayat 2 menyatakan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup. Untuk penyelesaian melalui pengadilan dapat termasuk ranah perdata maupun pidana.

Penegakan hukum pidana lingkungan hidup mempunyai beberapa tujuan diantaranya untuk mendidik masyarakat berhubungan dengan kesalahan yang berkaitan dengan perilaku yang dilarang serta mencegah atau menghalangi perilaku agar tidak melakukan hal-hal

¹⁰ Muhammad Fahrudin, "Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Veritas* 5, no. 2 (September 30, 2019): 84.

yang dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup dimana tidak bisa dipertanggung jawabkan nantinya.¹¹ Setiap orang yang merusak atau mencemarkan lingkungan harus dihukum tanpa membedakan siapa yang merusak atau mencemarkan. Ketentuan Pidana terdapat dalam Pasal 98-99 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 104 juga dijelaskan mengenai sanksi yang didapat jika melakukan dumping yang dapat membahayakan bagi lingkungan hidup. Pasal 104 menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).¹²

B. *Fiqh Al-Bi'Ah*

1. Pengertian *Fiqh Al-Bi'Ah*

Fiqh lingkungan (fiqh al-bi'ah) berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *muḍāf dan muḍāf ilaih*), yaitu kata *fiqh* dan *al-bi'ah*. Secara bahasa “*fiqh*” berasal dari kata *faqīhā-yafqāhu-fiqhān* yang berarti *al-‘ilmu bis-syāji* (pengetahuan terhadap sesuatu), *al-fahmū* (pemahaman). Sedangkan secara istilah, *fiqh* adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshīlī* (terperinci). Pemahaman tentang

¹¹ Edi Kristianta Tarigan, “PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP,” n.d., 36.

¹² “UU Nomor 32 Tahun 2009,” n.d., 63.

fiqh al-bī'ah bermakna fiqh lingkungan atau pemahaman terhadap lingkungan. Sedangkan menurut istilah adalah aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama berdasarkan dalil-dalil dengan tujuan terciptanya kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.¹³

2. Prinsip *Fiqh Al-Bī'ah*

Nilai moral dan akhlak yang berpaksikan tauhid menjadi asas dalam memahami persekitaran. Manakala aspek pencegahan merupakan pengurusan alam sekitar yang terbaik. Prinsip *fiqh al-bī'ah* membuktikan keindahan Islam itu sendiri yang bersifat sempurna, saling lengkap melengkapi dalam menyelesaikan isu-isu kehidupan dan membina jalinan hubungan antara komuniti manusia dan persekitaran yang lestari. Tujuh prinsip *fiqh al-bī'ah* yang digariskan berdasarkan nas syarak dalam membina hubungan antara komuniti manusia dan alam sekitar ialah:¹⁴

1. Manusia merupakan makhluk istimewa dalam alam persekitaran yang berperanan sebagai khalifah untuk menguruskan alam dengan baik.
2. Setiap manusia diberikan sumber alam sebagai anugerah dan nikmat yang perlu disalurkan dalam bentuk yang mendatangkan manfaat.

¹³ Muhammad Ridwansyah, "Pengaturan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tinjauan Fiqh Al- Bi'ah)," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 2 (July 31, 2017): 177.

¹⁴ Zahari Mahad Musa, *Fiqh Al-Bi'ah: Prinsip Interaksi Manusia Dengan Alam Persekitaran*", 2010, 21.

3. Memakmurkan alam adalah tanggungjawab semua individu di muka bumi ini.
4. Setiap penciptaan makhluk berada pada ketelitian dan keseimbangan yang dikenali dengan sunnah Allah.
5. Alam sekitar mempunyai hak-hak yang tersendiri dan unik yang wajib dihormati mengikut kesesuaian penciptaannya.
6. Tindakan mengurus alam sekitar tertumpu kepada perkara-perkara kebaikan dan tidak mendatangkan bahaya dan mudarat.
7. Aspek kualiti dititikberatkan sepanjang mengurus persekitaran demi kemakmuran setiap makhluk di muka bumi ini.

3. Pandangan Fiqh tentang Kerusakan Lingkungan

Imam Syathibi dalam kitabnya yang sangat populer, *al-Muwāfāqat*, merumuskan *māqāṣid al-syārī'ah* menjadi lima hal: *ḥifdz al-din*, *ḥifdz al-nafs*, *ḥifdz al-aql*, *ḥifdz al-mal* dan *ḥifdz al-nasl*. Ada yang menambahkan memelihara martabat (*ḥifdz al-'irdh*). Pendapat ini yang terus-menerus dijadikan sebagai pegangan dalam berijtihad untuk memecahkan masalah sosial kemanusiaan. Sementara masalah lingkungan luput dari perhatian ulama fiqh dan umat Islam tentunya. Muncul kemudian, sebuah rumusan progresif dicetuskan oleh Yusuf Qardlawi dan Ali Yafie yang menjadikan pemeliharaan lingkungan (*ḥifdz al-bi'ah/al-alam*) sebagai bagian dari *māqāṣid al-syārī'ah al-dlaruriyat*. Karena, jika lingkungan hidup tidak terpelihara/rusak, maka tentu bahayanya akan menimpa pada semua komponen dasar kehidupan, yaitu

keselamatan jiwa, keharmonisan keagamaan, perlindungan kekayaan, keturunan, dan kehormatan, dan kesehatan akal.¹⁵

Doktrin *māqāṣid al-syārī'ah* merupakan suatu usaha penegakan masalah sebagai unsur esensial dalam tujuan-tujuan hukum. Kemaslahatan sebagai *māqāṣid al-syārī'ah* mempunyai arti bahwa Allah lah yang memutuskan sebuah kemaslahatan. *Māqāṣid al-syārī'ah* versi Allah ini mencangkup empat aspek pengertian, yaitu:¹⁶

1. Kemaslahatan sebagai dasar tujuan syariat. Aspek ini membicarakan tentang pengertian, tingkatan, karakteristik dan relativitas atau keabsolutan *masalah*.
2. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. Aspek ini mendiskusikan dimensi linguistic dalam persoalan *taklif*. Perintah yang merupakan bentuk *taklif* harus bisa dipahami oleh semua mukallaf baik pemahaman kata dan kalimatnya maupun pemahaman linguistic dan kulturalnya. Dalam aspek ini al-Syatibi menggunakan dua istilah *al-dalālah al-ashlīyah* atau pengertian essensial dan *al-dalālah al-umūmiyah* atau *common sense*.
3. Syariat semata-mata sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan. Aspek ini menganalisa pengertian taklif dalam kaitannya dengan kemampuan manusia, kesulitan yang dihadapi dan lain-lain.

¹⁵ Muhammad Ghufroon, "Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai, Gorontalo," n.d., 173.

¹⁶ Agus Hermanto, *Fikih Ekologi*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi, 2021), 28-29.

4. Tujuan syariat membawa mukalaf ke bawah naungan hukum. Aspek ini bermakna mewujudkan kepatuhan manusia di bawah hukum Allah. Manusia harus dibebaskan dari belenggu hawa nafsu.

4. Kesadaran Masyarakat dan Kebijakan Pemerintah

Sebagai khalifah, manusia diberi tanggung jawab oleh Allah SWT. Tanggung jawab manusia adalah menegakkan keadilan, baik terhadap diri sendiri maupun sekitar. Tanggung jawab manusia merupakan realisasi sebagai umat yang senantiasa berbuat kebajikan juga diperintahkan untuk mengajak yang lain berbuat makruf dan mencegah kemungkaran yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:¹⁷

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَآمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
 ۝ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya:

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Namun nyatanya masyarakat tampaknya sudah terlanjur teracuni oleh ideologi pertumbuhan tanpa batas (kapitalisme modern), yang dilandasi dengan cara pandangan yang menganggap alam semata-mata sebagai obyek yang harus ditaklukkan dan dikuasai untuk kepentingan

¹⁷ Al-Qur'an, 3:104

diri sendiri. oleh karena itu perlu adanya kebijaksanaan pemerintah agar bisa bersinergi antara masyarakat dan pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.¹⁸

Pemerintah sendiri pada dasarnya telah menunjukkan adanya kemauan dan kehendak untuk menyiasati Pembangunan agar lebih berorientasi kepada pelestarian lingkungan hidup. Berbagai undang-undang yang berkaitan dengan usaha pelestarian lingkungan hidup sudah dirumuskan pula. Pemerintah pun telah membuat lembaga khusus, Kementrian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mengurus persoalan-persoalan lingkungan hidup. Tetapi itu semua ternyata belum memadai, sebab ternyata berbagai kebijakan, undang-undang, dan lembaga-lembaga seringkali tidak mampu menghadapi kepentingan-kepentingan kapitalisme global.

Sehingga perlu ada upaya sistematis untuk membangun kesadaran baru tentang lingkungan hidup, mengubah kerangka pandangan yang akan berimplikasi terhadap perlakuan kepada alam. Kerangka pandang ini menempatkan manusia sebagai bagian dari alam.¹⁹

C. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

1. Pengertian Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Limbah adalah bahan buangan yang dihasilkan oleh suatu proses produksi baik dari skala rumah tangga (domestik) maupun industri yang

¹⁸ Yafie, *Merintis fiqh lingkungan hidup*, 215.

¹⁹ Yafie, 219.

kehadirannya pada suatu tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungan karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bahan berbahaya dan beracun (B3) didefinisikan sebagai bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifatnya atau konsentrasinya baik secara langsung atau tidak langsung dapat mencemarkan lingkungan atau merusak lingkungan hidup, kesehatan hidup manusia serta, makhluk lain.

Dengan demikian limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau membahayakan lingkungan hidup, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.

Jumlah dan jenis limbah B3 dan potensi bahaya begitu besar terhadap lingkungan dan kehidupan, maka limbah B3 harus dikelola dengan sebaik dan seaman mungkin. Oleh karena itu peraturan perundangan-undangan tentang pengelolaan limbah B3 harus sangat komprehensif dan adanya peraturan pelaksanaan yang jelas mutlak diperlukan. Selain itu peraturan perundangan-undangan harus memuat sanksi tidak hanya bersifat sanksi administratif tetapi juga memuat sanksi pidana. Adapun penerapannya bisa mengikuti asas ultimum remidium (sanksi pidana menjadi upaya terakhir) ataupun asas premium remidium (sanksi pidana menjadi yang utama). Selain peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang baik, pengawasan

pengelolaan limbah B3 juga harus ketat oleh institusi terkait dengan pelaksana pengawasan yang kredibel.²⁰

2. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Pengelolaan limbah B3 merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan limbah B3, pengumpulan limbah B3, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan limbah B3 termasuk penimbunan limbah B3 hasil pengolahan tersebut. Rangkaian tersebut terkait beberapa pihak yang masing-masing merupakan mata rantai, yaitu: penghasil, pengumpul, pengangkut, pemanfaat, pengolah dan penimbun limbah B3. Pengolahan limbah B3 adalah proses untuk mengurangi dan/atau menghilangkan sifat bahaya dan/atau sifat racun.

Dalam pelaksanaannya, pengolahan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan dapat dilakukan pengolahan secara termal atau nontermal. Pengolahan limbah B3 secara termal dapat dilakukan dengan menggunakan peralatan autoclave tipe alir gravitasi dan/atau tipe vakum, gelombang mikro, iradiasi frekwensi dan insinerator. Cara pengolahan secara non termal dapat dilakukan dengan enkapsulasi sebelum ditimbun, inertisasi sebelum ditimbun, dan desinfeksi kimiawi. Pengolahan limbah B3 yang menggunakan alat insinerator, perlu memperhatikan izin pengolahan limbah B3 dahulu terkait spesifikasi dan informasi insinerator, temperatur ruang bakar utama dan kedua serta ketinggian

²⁰ Arif Jumari, "Potensi Pelanggaran Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun," *BESTUUR* 7, no. 2 (December 30, 2019): 77.

cerobong, kemudian melakukan uji coba pembakaran (trial burn test) sebelum insinerator dioperasikan secara terus menerus atau kontinue. Pada saat pengoperasian perlu juga memperhatikan pengoperasiannya, pemantauan, hingga pelaporan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) per-semester (6 bulan sekali).²¹

3. Dampak Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Potensi dampak akibat limbah B3 terhadap kesehatan dan lingkungan bergantung pada kuantitas, karakteristik, dan strategi pengelolaan. Pencemaran lingkungan oleh limbah B3 merupakan salah satu dampak yang serius. Limbah B3 yang tidak dikelola dengan baik dapat merusak ekosistem dan menyebabkan gangguan pada berbagai komponen lingkungan termasuk tanah, air, dan udara. Berikut adalah beberapa dampak lingkungan yang diakibatkan oleh limbah B3:²²

a. Pencemaran Tanah

Salah satu dampak yang signifikan dari limbah B3 adalah pencemaran tanah. Ketika limbah B3 yang mengandung bahan kimia berbahaya dibuang atau tumpah ke dalam tanah, bahan-bahan tersebut dapat meresap ke dalam lapisan tanah dan mencemari sumber air tanah di sekitarnya. Hal ini dapat mengganggu ekosistem tanah dan mengurangi kesuburan tanah yang diperlukan untuk

²¹ Niki Tri Nurwahyuni et al., "Pengolahan Limbah Medis COVID-19 Pada Rumah Sakit," *Jurnal Kesehatan Lingkungan* 10, no. 2 (October 31, 2020): 53, <https://doi.org/10.47718/jkl.v10i2.1162>.

²² ICSA, Dampak Limbah B3: Memahami Ancaman Lingkungan dan Kesehatan, <https://icsa.co.id/dampak-limbah-b3/>, (diakses pada 11 November 2023 pukul 14.12 WIB).

pertumbuhan tumbuhan. Selain itu, pencemaran tanah juga dapat membahayakan organisme tanah yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

b. Pencemaran Air

Pencemaran air adalah dampak serius lainnya dari limbah B3. Limbah B3 yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari sumber air seperti Sungai, danau, dan laut. Bahan kimia berbahaya dalam limbah B3 dapat terlarut dalam air dan menjadikannya tidak aman untuk konsumsi manusia dan hewan. Selain itu, pencemaran air juga dapat membahayakan organisme air, seperti ikan dan tumbuhan air serta mempengaruhi keberlanjutan ekosistem air.

c. Pencemaran Udara

Beberapa bahan kimia berbahaya dalam limbah B3 mudah menguap dan menghasilkan gas beracun ketika terpapar udara. Ketika limbah B3 terbakar atau menguap gas-gas beracun ini dapat mencemari udara yang kita hirup. Paparan terhadap polutan udara dari limbah B3 dapat menyebabkan masalah pernapasan, iritasi pada mata dan tenggorokan, serta dampak negatif lainnya.

d. Kerusakan Ekosistem

Limbah B3 juga dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem secara keseluruhan. Ekosistem yang terganggu oleh limbah B3 dapat mengalami penurunan keanekaragaman hayati, gangguan pada rantai makanan, dan kerusakan pada habitat alami

hewan dan tumbuhan. Dalam jangka panjang hal ini dapat menyebabkan penurunan populasi spesies, kehilangan keanekaragaman hayati, dan menyebabkan gangguan ekosistem yang lebih luas.

e. Gangguan pada Kehidupan Hewan dan Tumbuhan

Limbah B3 yang mencemari lingkungan juga dapat memiliki dampak serius pada kehidupan hewan dan tumbuhan. Organisme yang terpapar limbah B3 dapat mengalami keracunan, gangguan pada sistem reproduksi dan bahkan kematian. Ini semua berdampak pada populasi hewan dan tumbuhan yang rentan dan mengganggu keseimbangan ekosistem secara keseluruhan.

Dan pelestarian lingkungan harus dapat dilindungi dari risiko pencemaran untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan limbah B3 tersebut, perlu ditetapkan dan dilaksanakan sistem pengelolaan yang efektif, terutama pada sektor-sektor kegiatan yang sangat berpotensi menghasilkan limbah B3. Berbagai strategi yang dapat digunakan saat mengolah limbah B3:²³

- a. Mengurangi dan mencegah jumlah maksimum yang dapat dicapai melalui pembentukan limbah B3 dan pengolahan limbah B3 yang tepat.

²³ Aisyah Nursabrina, Tri Joko, and Onny Septiani, "Kondisi Pengelolaan Limbah B3 Industri Di Indonesia Dan Potensi Dampaknya: Studi Literatur," *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung* 13, no. 1 (August 3, 2021): 87, <https://doi.org/10.34011/juriskesbdg.v13i1.1841>.

- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat.
- c. Memperkuat kerjasama regional, nasional dan internasional dalam pengolahan limbah B3.
- d. Merumuskan peraturan perundang-undangan yang ada untuk membangun sistem pengolahan.
- e. Membangun Pusat Pengolahan Limbah B3.



BAB III

STUDI KASUS PEMBUANGAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI TPS BANGKALAN

A. Gambaran Umum Pengelolaan Sampah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Bangkalan

1. Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bangkalan

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu Kabupaten yang berada di Pulau Madura. Perkembangan yang semakin pesat diiringi dengan meningkatnya jumlah penduduk membuat Kabupaten Bangkalan tidak luput dari masalah yang berkaitan dengan persoalan sampah. Sehingga diperlukan pengelolaan sampah yang baik dan benar dengan tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar mencapai lingkungan yang baik dan sehat. Berdasarkan data wawancara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Anang Yulianto dengan Radio Republik Indonesia mengatakan bahwa sampah rumah tangga di Bangkalan sekitar 70 ton perhari.¹

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangkalan menghabiskan anggaran 400 Juta setiap tahun untuk membayar sewa lahan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) sampah sementara di Desa Bunajih

¹ Miftahol Umar, "Ratusan Ton Sampah di Bangkalan Menumpuk di TPS", <https://www.rri.co.id/daerah/309192/ratusan-ton-sampah-di-bangkalan-menumpuk-di-tps>, (diakses pada 9 Desember 2023, pukul 15.12 WIB).

Kecamatan Labang. Sewa lahan ini berlangsung sejak tahun 2021 hingga tahun 2023.² Namun sampai saat ini Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) tersebut masih dalam proses pengembangan. Salah satu inovasi yang digunakan dalam mengatasi masalah sampah adalah dengan mendaur ulang sampah berbasis zero waste sehingga tidak hanya dapat mengurangi penumpukan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA), namun sampah juga dapat dimanfaatkan kembali. Rumah Daur Ulang yang dibangun di Bangkalan memiliki konsep EBT (energi baru terbarukan) dan menggunakan proses RDF. RDU ini akan menggunakan sampah sebagai bahan baku dan menghasilkan produk unggulan bahan bakar berupa arang yang dapat dimanfaatkan oleh industry UMKM sebagai sumber alternatif. Dengan demikian RDU ini mampu diserap oleh masyarakat Bangkalan.³

Oleh sebab itu, sampah dari beberapa Tempat Penampungan Sementara (TPS) Bangkalan yang dapat didaur ulang akan dikirim ke Rumah Daur Ulang (RDU) Bangkalan sedangkan sampah yang tidak bisa didaur ulang akan dikirim ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Bangkalan.

² Media Jatim, "DLH Bangkalan Akan Habiskan Rp. 1,2 Miliar untuk Sewa Tempat Sampah 2021-2023", <https://mediajati.com/2023/02/02/dlh-bangkalan-akan-habiskan-rp12-miliar-untuk-sewa-tempat-sampah-2021-2023/>, (diakses pada 06 Desember 2023 pukul 10.00 WIB).

³ Redaksi News, "Launching Rumah Daur Ulang Pengelolaan Sampah, Solusi Masalah Sampah di Bangkalan", <https://bangkalan.klikisurabaya.co.id/launching-rumah-daur-ulang-pengelolaan-sampah-solusi-masalah-sampah-di-bangkalan/>, (diakses pada 10 Desember 2023, pukul 09.21 WIB).

2. Sistem Pengelolaan Sampah di Bangkalan

Pengelolaan sampah sendiri terdiri dari beberapa tahapan diantaranya pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah. Pengelolaan sampah di Kabupaten Bangkalan dikelola dan diawasi secara langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki tugas dan tanggung jawab dibidang tersebut. Dinas Lingkungan Hidup memberikan wadah sebagai penempatan sampah hasil dari kegiatan sehari-hari masyarakat yakni berupa Tempat Penempatan Sementara (TPS) yang dimana setiap harinya petugas kebersihan akan mengambil dari berbagai Tempat Penampungan Sementara (TPS). Selanjutnya petugas kebersihan akan mengumpulkan dan melakukan pengangkutan sampah dari berbagai Tempat Penampungan Sementara (TPS) menuju ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Sampah-sampah yang sudah dikumpulkan dan diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) akan dikelola sesuai dengan perencanaan yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup.⁴ Ada tiga poin perencanaan tentang pengelolaan sampah diantaranya:

- a. Mendorong TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) melalui pendanaan APBD, APBN, maupun anggaran Dana Desa untuk melakukan reduksi dampak terdekat dengan sumber.

⁴ Tricahya Agustinus, Hasil Wawancara, Bangkalan, 30 November 2023.

- b. Melakukan pengembangan sistem pengelolaan sampah dengan konsep Zero Waste menggunakan RDF di rumah daur ulang untuk dikembangkan di wilayah kecamatan di Kabupaten Bangkalan.
- c. Menyusun pengolahan sampah strategis berkapasitas 100 ton per hari dengan menggandeng investor.

3. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di Bangkalan

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun akan berdampak negatif jika tidak dapat dikelola dengan baik oleh pihak yang berwenang. Dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup juga bertanggung jawab dalam pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Berbeda dengan pengelolaan sampah dimana sampah biasa dapat dibuang di Tempat Penampungan Sementara (TPS), Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun tidak boleh dibuang di Tempat Penampungan Sementara tanpa ada izin dari Dinas Lingkungan Hidup.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dapat dihasil baik dari perseorangan, maupun badan usaha. Dalam penyimpanan dan pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun juga harus memiliki izin dari Dinas Lingkungan Hidup. Tahapan yang dilakukan dalam pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun diantaranya:

- a. Pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang dilakukan oleh penghasil limbah baik itu perseorangan maupun badan usaha.

- b. Pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dimana bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan sifat bahaya atau sifat racun yang terdapat dalam limbah.
- c. Pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dapat dilakukan jika telah memenuhi persyaratan tertentu dan proses pembuangannya ke media lingkungan hidup tertentu.

Tahapan-tahapan diatas harus sesuai prosedur yang ada dan dengan izin dari Dinas Lingkungan Hidup untuk dapat mengelola Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.⁵

B. Gambaran Kasus Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di TPS Bangkalan

Kasus pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang terjadi di Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kasus terkait lingkungan hidup. Tepatnya pada hari Senin tanggal 20 Februari 2023 ditemukan adanya Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berupa Limbah Medis Kantong Darah HIV di TPS Desa Junok Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan. Setelah ditelusuri, penemuan Limbah Medis Kantong Darah HIV ini terjadi akibat adanya kelalaian dan keteledoran dari pihak PMI.

⁵ Tricahya Agustinus, Hasil Wawancara, Bangkalan, 30 November 2023.



Gambar 3. 1

Kantong Darah yang Dibuang di TPS Junok (Fathor Rahman/jatimnow.com)



Gambar 3. 2

*Kabid Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 DLH Bangkalan Yudistiro
Memindahkan Kantong Berisi Darah (Vivin Agustin Hartono:
radarmadura.jawapos.com)*

Menurut Bapak Trichya Agustinus, Dinas Lingkungan Hidup telah membenarkan terkait berita ditemukannya Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berupa Limbah Medis Kantong Darah HIV di TPS Desa Junok Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan.

"Benar adanya bahwa kejadian pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun berupa limbah medis kantong darah HIV di salah satu TPS tepatnya di Desa Junok Kecamatan Burneh akibat dari adanya kelalaian pihak PMI. Yang menemukan kantong darah HIV pertama kali yakni petugas kebersihan yang kebetulan pada saat itu bertugas untuk menghimpun dan mengangkut sampah dari berbagai TPS menuju TPA. Setelah menerima laporan tersebut kami Dinas Lingkungan Hidup langsung melakukan klarifikasi lapangan lalu koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan PMI karena kantong darah HIV ini merupakan limbah medis yang sejatinya menjadi tanggung jawab oleh Dinas Kesehatan dan PMI. Selanjutnya kami Dinas Lingkungan Hidup meminta agar kantong darah HIV tersebut diamankan oleh Dinas Kesehatan."⁶

Dari keterangan Bapak Agus menjelaskan bahwa petugas kebersihan saat itu sedang melaksanakan tugasnya untuk menghimpun dan mengangkut sampah dari berbagai TPS menuju TPA. Namun petugas kebersihan tersebut menemukan kantong darah HIV di TPS Desa Junok kemudian petugas tersebut langsung menghubungi dan melaporkan penemuan kantong darah HIV kepada Dinas Lingkungan Hidup. Selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup langsung klarifikasi lapangan terkait laporan yang diterima dari petugas kebersihan terkait penemuan kantong darah HIV tersebut. Setelah diklarifikasi memang benar adanya bahwa kantong darah HIV tersebut dibuang ke TPS akibat dari adanya keteledoran dan kelalaian pihak PMI sehingga Dinas Lingkungan Hidup meminta untuk kantong darah HIV tersebut diamankan oleh Dinas Kesehatan selaku pihak yang bertanggung jawab untuk mengelola limbah medis dan kantong darah HIV tersebut diamankan. Dinas Kesehatan disini juga sudah melakukan

⁶ Tricahya Agustinus, Hasil Wawancara, Bangkalan, 30 November 2023.

MOU dengan pihak ketiga sebagai kemitraan dalam pengelolaan limbah medis.

Bapak Beni selaku bidang Kemasyarakatan di Dinas Kesehatan juga membenarkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup langsung menghubungi Dinas Kesehatan setelah menerima laporan terkait penemuan limbah medis berupa kantong darah HIV tersebut.

“Pada saat itu Bu Elok Dinas Lingkungan Hidup menghubungi Dinas Kesehatan kemudian kami Dinas Kesehatan langsung menuju lokasi penemuan limbah medis tersebut. Memang benar adanya setelah sampai di lokasi terdapat limbah medis berupa kantong darah HIV selanjutnya Dinas Lingkungan Hidup meminta kami untuk mengamankan kantong darah HIV. Akhirnya kami mengamankan kantong darah HIV tersebut karena ditakutkan ketika tidak diamankan maka dimungkinkan kantong darah HIV tersebut dapat bocor atau rusak dan dapat membahayakan lingkungan sekitar maupun masyarakat sekitar.”⁷

Dari keterangan Bapak Beni memang benar adanya koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup dengan Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan juga diminta untuk mengamankan kantong darah HIV tersebut agar tidak menimbulkan kecemasan dan keresahan masyarakat sekitar karena kantong darah HIV disini dapat berdampak bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar jika terjadi kebocoran atau kerusakan. Bapak Agus juga mengatakan bahwa kantong darah HIV tersebut belum bocor maupun rusak.

“Dalam hal ini kantong darah HIV tersebut untungnya belum bocor ataupun rusak sehingga tidak menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar maupun masyarakat sekitar.”⁸

⁷ Beni, Hasil Wawancara, 5 Desember 2023.

⁸ Tricahya Agustinus, Hasil Wawancara, 30 November 2023.

Bapak Beni juga menjelaskan bahwa hal tersebut seharusnya tidak terjadi. Pengelolaan limbah medis harus sesuai dengan prosedur yang ada yakni limbah medis dibuang ke TPS yang memiliki keterangan TPS Infeksius. TPS Infeksius ini merupakan TPS khusus limbah medis berupa infeksius, benda tajam (jarum suntik, dan lain-lain), obat-obatan, dan yang sudah *expired*.

“Pengelolaan limbah medis ini ada SOP nya dimana limbah yang ada diambil dari tempat penghasil limbah dan selanjutnya dibuang di TPS yang ada keterangan Infeksiusnya. TPS Infeksius ini dikhususkan untuk infeksius, benda tajam berupa jarum suntik dan lain-lain, obat-obatan dan yang sudah *expired*. Setelah dari TPS maka akan diambil dan dikelola menggunakan mesin yang disebut alat insenarator akan tetapi karena alat insenarator tidak punya maka kami bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan limbah medis. Selain itu ketika akan membuang ke TPS harus memperoleh izin dari pihak terkait yakni Dinas Lingkungan Hidup.”⁹

Dalam kasus ini masyarakat sekitar juga telah mengetahui hal tersebut sehingga masyarakat sekitar dapat memberikan informasi terkait penemuan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berupa limbah medis kantong darah HIV kepada Polres Bangkalan. Bapak Hendro selaku BANIT IDIP IV membenarkan bahwa pihaknya mendapatkan informasi tersebut dari masyarakat sekitar.

“Kami mendapatkan informasi tersebut dari masyarakat selanjutnya kami langsung terjun lapangan ke lokasi kejadian dan ternyata kantong darah HIV tersebut sudah diamankan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan. Kemudian kami koordinasi dan melakukan penyelidikan terkait siapa yang membuang kantong darah HIV tersebut. Dalam penyelidikan kami mengambil kembali kantong darah HIV yang diamankan dan dijadikan sebagai bukti, selanjutnya kami juga menanyakan ke beberapa

⁹ Beni, Hasil Wawancara, 6 Desember 2023.

pihak yakni Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, dan Palang Merah Indonesia (PMI).”¹⁰

Pernyataan dari Bapak Hendro menegaskan bahwasanya pihak Polres Bangkalan langsung menindak lanjuti informasi yang didapat dari masyarakat dengan langsung terjun ke lokasi namun sesampainya disana kantong darah HIV sudah diamankan sehingga Polres Bangkalan melakukan koordinasi dan mengambil kembali kantong darah HIV yang sudah diamankan sebagai alat bukti. Polres Bangkalan juga melakukan penyelidikan dengan menanyakan ke beberapa pihak seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan Palang Merah Indonesia (PMI).

C. Penyelesaian Kasus Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di TPS Bangkalan

Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup sendiri sangat penting agar tercapainya lingkungan hidup yang baik dan sehat. Salah satu Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup yakni pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dimana Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun merupakan limbah yang memiliki dampak sangat berbahaya bagi lingkungan maupun kesehatan masyarakat sekitar jika tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilakukan oleh pihak-pihak terkait dan ahli di bidangnya.

Dalam kasus pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berupa Limbah Medis Kantong Darah HIV di TPS Desa Junok

¹⁰ Hendro, Hasil Wawancara, 5 Desember 2023.

Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan memiliki beberapa penyelesaian dari masing-masing pihak atau instansi terkait. Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan Polres Bangkalan. Dimana Dinas Lingkungan Hidup sendiri melakukan tindakan berupa melaksanakan pembinaan terhadap Palang Merah Indonesia (PMI) dan memberikan pengetahuan serta penjelasan bagaimana tata cara kelola Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Pembinaan tersebut dilaksanakan sepanjang tahun dimana yang lebih prioritas selalu dikedepankan dan Dinas Lingkungan Hidup juga akan selalu mengadakan klarifikasi lapangan. Dikarenakan sampai saat ini tidak ada keluhan dari masyarakat mengenai dampak secara signifikan terhadap lingkungan dari pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berupa Kantong Darah HIV di TPS Bangkalan sehingga tidak ada tindakan pidana maupun perdata dan Dinas Lingkungan Hidup tidak dapat melaporkan pihak PMI kepada pihak berwenang.

“Sampai saat ini belum ada keluhan dari masyarakat sehingga tidak ada tindakan pidana maupun perdata. Kami selaku Dinas Lingkungan Hidup akhirnya melakukan tindakan berupa pembinaan terhadap PMI dan memberikan pengetahuan serta penjelasan bagaimana tata cara kelola Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai tugas dan tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dan kami juga akan melakukan pembinaan sepanjang tahun dan memprioritaskan yang lebih penting selanjutnya kami juga akan terus melakukan klarifikasi lapangan untuk mencapai tujuan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sehingga tercipta lingkungan yang baik dan sehat.”¹¹

¹¹ Tricahya Agustinus, Hasil Wawancara, 30 November 2023.

Dinas Kesehatan juga ikut turut serta dalam mengambil tindakan terkait kasus pembuangan kantong darah HIV tersebut dengan tindakan antisipasi. Dinas Kesehatan melakukan peninjauan secara terus menerus penghasil limbah medis seperti rumah sakit di Kabupaten Bangkalan, PMI, dan lain-lain. Kemudian Dinas Kesehatan akan mengkalifikasi dan bertanya terkait prosedur yang dilakukan pihak penghasil limbah medis sehingga Dinas Kesehatan dapat menganalisis apakah prosedur pengelolaan limbah medis yang dilakukan pihak penghasil limbah medis sudah sesuai atau tidak sesuai. Dinas Kesehatan juga akan mengadakan pembinaan terkait prosedur pengelolaan limbah medis.

“Kami selaku Dinas Kesehatan akan meninjau secara terus menerus penghasil limbah medis seperti rumah sakit di Kabupaten Bangkalan, PMI, dan lain-lain. Kemudian kami juga akan menanyakan terkait prosedur yang dilakukan pihak penghasil limbah medis dan kami akan menganalisis apakah sudah sesuai atau belum. Dinas Kesehatan juga mengadakan pembinaan terkait prosedur pengelolaan limbah medis.”¹²

Menurut Dinas Lingkungan Hidup dari Palang Merah Indonesia (PMI) juga sudah menyatakan permintaan maaf terkait kelalaian atau keteledoran membuang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berupa Limbah Medis Kantong Darah HIV di TPS.

“Dari pihak PMI menyatakan permintaan maaf kepada masyarakat atas kejadian kelalaian serta keteledoran anggota yang melakukan penempatan Limbah Medis di TPS.”¹³

Walaupun dari pihak Dinas Lingkungan Hidup tidak dapat melakukan tindakan pidana maupun perdata kasus tersebut tetap menjadi

¹² Beni, Hasil Wawancara, 6 Desember 2023.

¹³ Trichya Agustinus, Hasil Wawancara, 30 November 2023.

ranah pihak yang berwenang yakni Polres Bangkalan dikarenakan Polres Bangkalan mendapatkan laporan dari masyarakat. Tindakan yang diambil oleh Polres Bangkalan yakni melakukan penyelidikan menanyakan kepada pihak-pihak terkait dan mengumpulkan alat bukti, selanjutnya membuat laporan ketika laporan tersebut selesai maka akan lanjut kepada proses penyidikan dan diserahkan kepada Kejaksaan. Dalam kasus ini sudah termasuk dalam ranah pidana. Bapak Hendro juga menjelaskan bahwa memang benar adanya salah satu oknum yang dijadikan tersangka dalam kasus ini dan ada 12 saksi termasuk saksi ahli.

“Kasus ini masuk dalam ranah pidana karena kami mendapat laporan dari masyarakat terkait penemuan Limbah Medis Kantong Darah HIV nya saja. Lalu kami melakukan penyelidikan menanyakan kepada 12 saksi termasuk saksi ahli dan kami tetapkan salah satu oknum sebagai tersangka kemudian kami membuat laporan yang selanjutnya masuk tahap penyidikan dan diserahkan kepada kejasaaan. Kasus ini juga masih dalam proses persidangan dan sampai saat ini belum ada keluhan lagi dari masyarakat.”¹⁴

Dengan demikian dari pihak Dinas Lingkungan Hidup melakukan penyelesaian dengan cara memberikan pembinaan terhadap Palang Merah Indonesia (PMI). Pihak Palang Merah Indonesia juga sudah meminta maaf kepada masyarakat terkait kasus tersebut. Sedangkan Dinas Kesehatan melaksanakan tindakan antisipasi dengan cara melakukan peninjauan secara terus menerus penghasil limbah medis, melakukan klarifikasi dan bertanya terkait prosedur yang dilakukan pihak penghasil limbah medis sehingga Dinas Kesehatan dapat menganalisis apakah prosedur pengelolaan limbah

¹⁴ Hendro, Hasil Wawancara, 5 Desember 2023.

medis yang dilakukan pihak penghasil limbah medis sudah sesuai atau tidak sesuai. Selain itu, Dinas Kesehatan juga akan mengadakan pembinaan terkait prosedur pengelolaan limbah medis. Namun karena adanya aduan dari masyarakat terkait penemuan Limbah Medis Kantong Darah HIV, kasus ini masuk dalam ranah pidana dan telah ditetapkan satu tersangka yang saat ini masih dalam proses persidangan.

D. Persamaan dan Perbedaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan *Fiqh Al-Bi'ah*

1. Persamaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan *Fiqh Al-Bi'ah*

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan *fiqh al-bi'ah* memiliki beberapa persamaan ketentuan hukum. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentu menjelaskan mengenai ketentuan hukum yang berlaku bagi lingkungan hidup yakni terdapat dalam Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Pasal 1 ayat 16 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui

kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga menjelaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan:¹⁵

- a. Melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- b. Menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia;
- c. Menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
- d. Menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- e. Mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup;
- f. Menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
- g. Menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
- h. Mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
- i. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
- j. Mengantisipasi isu lingkungan global.

Pasal 63 ayat 3 menjelaskan bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pemerintah Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang:¹⁶

¹⁵ “UU Nomor 32 Tahun 2009,” n.d., 8.

¹⁶ “UU Nomor 32 Tahun 2009,” n.d., 43.

- a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota;
- b. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat kabupaten/kota;
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota;
- d. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL/UPL;
- e. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat kabupaten/kota;
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kerja sama dan kemitraan;
- g. Mengembangkan dan menerapkan instrumen lingkungan hidup;
- h. Memfasilitasi penyelesaian sengketa;
- i. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan;
- j. Melaksanakan standar pelayanan minimal;
- k. Melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota;
- l. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- m. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota;
- n. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan;

- o. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota; dan
- p. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Dalam Pasal 70 juga disebutkan bahwa Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 70 Ayat 2 juga disebutkan peran masyarakat dapat berupa:¹⁷

- a. Pengawasan sosial;
- b. Pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan; dan/atau
- c. Penyampaian informasi dan/atau laporan.

Fiqh al-bī'ah memiliki pengertian aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama berdasarkan dalil-dalil dengan tujuan terciptanya kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis.¹⁸ Manusia sebagai khalifah ditugaskan untuk tidak melakukan pencemaran atau kerusan di bumi sesuai dengan QS. Al-Baqarah ayat 205.¹⁹

وَإِذْ لَتَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ
وَإِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

¹⁷ “UU Nomor 32 Tahun 2009,” n.d., 47.

¹⁸ Muhammad Ridwansyah, “Pengaturan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tinjauan Fiqh Al-Bi’ah),” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 2 (July 31, 2017): 177.

¹⁹ Al-Qur’an, 2: 205

Artinya:

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah tidak menyukai adanya kerusakan di bumi yang dapat menyebabkan bahaya bagi makhluk hidup. Dengan adanya manusia sebagai khalifah di bumi bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan agar terhindar dari adanya kerusakan atau pencemaran.

Fiqh al-bī'ah memiliki prinsip agar manusia dapat melindungi dan mengelola lingkungan hidup sehingga dapat memberikan kebaikan dan manfaat bagi kehidupan di bumi. Dalam QS. Al-Isra' ayat 70 berbunyi:²⁰

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَوَّفْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ
عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Artinya:

"Sesungguhnya Kami telah menghormati anak-anak Adam dan Kami angkut mereka di darat dan di lautan, Kami berikan mereka rezeki dari yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna dibandingkan sebagian makhluk yang Kami ciptakan."

Ayat ini menjelaskan bahwa sejatinya Allah memberikan rezeki kepada manusia sesuai dengan perbuatan yang dilakukan

²⁰ Al-Qur'an, 17: 70

manusia itu sendiri. Rezeki yang didapat manusia banyak macamnya salah satunya rejeki kesehatan yang bisa didapat jika lingkungan yang ditinggali manusia adalah lingkungan yang baik dan sehat.

Didalam al-Qur'an juga secara tegas Allah melarang manusia untuk melakukan kerusakan dalam bentuk apapun di muka bumi ini, dalam QS. Al-A'raf : 56;²¹

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”

Tanggung jawab manusia merupakan realisasi sebagai umat yang senantiasa berbuat kebajikan juga diperintahkan untuk mengajak yang lain berbuat makruf dan mencegah kemungkaran yang dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi:²²

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَآمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ

²¹ Al-Qur'an, 7:56.

²² Al-Qur'an, 3:104

وَأُولَىٰ ۖ إِنَّكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ

Artinya:

“Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

2. Perbedaan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan *Fiqh Al-Bī'ah*

Terdapat beberapa perbedaan antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan *fiqh al-bī'ah*. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan terkait ketentuan hukum bagi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menjelaskan mengenai ruang lingkup dimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi.²³

- a. Perencanaan;
- b. Pemanfaatan;
- c. Pengendalian;
- d. Pemeliharaan;
- e. Pengawasan; dan
- f. Penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga menjelaskan mengenai sanksi yang didapat jika melakukan pelanggaran terkait perlindungan dan

²³ “UU Nomor 32 Tahun 2009,” n.d., 9.

pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 76 ayat 2 sanksi administratif terdiri atas:²⁴

- a. Teguran tertulis;
- b. Paksaan pemerintah;
- c. Pembekuan izin lingkungan; atau
- d. Pencabutan izin lingkungan.

Dalam Pasal 98 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Pasal 99 ayat 1 juga menjelaskan mengenai ketentuan pidana bagi pelaku yang melanggar atau melakukan perusakan atau pencemaran lingkungan Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).²⁵

²⁴ “UU Nomor 32 Tahun 2009,” n.d., 50.

²⁵ “UU Nomor 32 Tahun 2009,” n.d., 61.

Fiqh al-bī'ah sebagai hukum Islam yang membahas terkait lingkungan hidup berpedoman pada Al-Qur'an dan perkataan ulama. Dalam *fiqh al-bī'ah* yang bertanggung jawab terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan adalah manusia sebagai khalifah di bumi. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi:²⁶

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا
 مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ
 قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

"Dan ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Mereka berkata, "Mengapa Engkau hendak menjadikan (seorang khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan menyucikan Engkau?" Allah berfirman, "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Ayat ini menjelaskan bahwa manusia sebagai khalifah bertanggung jawab terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan sehingga lingkungan akan memberikan timbal balik yang baik kepada manusia.

Fiqh al-bī'ah juga menjelaskan mengenai sanksi yang didapat jika melakukan kerusakan di bumi baik itu melakukan pencemaran ataupun kerusakan lingkungan hidup. Sanksi yang diterapkan dapat berupa teguran,

²⁶ Al-Qur'an, 2: 30

ancaman, denda, dan penjara sesuai kehendak pemerintah. Dalam QS. Al-Maidah ayat 32:²⁷

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ
فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَلَ قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُنَا لِبَيِّنَاتٍ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya:

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barang siapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi."



²⁷ Al-Qur-an, 5: 32

BAB IV

ANALISIS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN *FIQH AL-BI'AH*

A. Peran Pemerintah Kabupaten Bangkalan terkait Solusi dan Penyelesaian Kasus Pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di TPS Bangkalan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan *Fiqh Al-Bi'ah*

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sejatinya menjadi tugas dan kewenangan bagi pemerintah maupun masyarakat agar tercapainya tujuan lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Lingkungan hidup yang baik dan sehat akan memberikan dampak positif bagi makhluk hidup di sekitarnya, baik itu berupa keselamatan, kesehatan, kelangsungan kehidupan, pemanfaatan sumber daya alam, pembangunan berkelanjutan, dan lain sebagainya.

Kasus pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di TPS Bangkalan mengakibatkan keresahan masyarakat dikarenakan limbah tersebut berupa limbah medis kantong darah HIV. Limbah medis kantong darah HIV dapat berbahaya bagi lingkungan maupun masyarakat sekitar karena kandungan virus atau bakteri yang terdapat dalam kantong darah sewaktu-waktu dapat menyebar, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pemerintah Daerah langsung memberikan kewenangan kepada pihak terkait yakni Dinas Lingkungan Hidup yang bekerja sama dengan Dinas Kesehatan selaku pengelola limbah medis, Palang Merah Indonesia (PMI) selaku pihak yang membuang limbah medis kantong darah HIV dan Polres Bangkalan sebagai pihak yang berwenang. Dinas Lingkungan Hidup langsung melakukan tindakan berupa klarifikasi lapangan dan mengamankan kantong darah HIV tersebut bersama Dinas Kesehatan. Dinas Lingkungan Hidup juga melakukan penanggulangan sesuai Pasal 53 ayat 2 dengan memberikan informasi peringatan kepada masyarakat bahwa adanya limbah medis kantong darah HIV di TPS yang selanjutnya langsung dilakukan pengisolasian dan pengamanan kantong darah HIV agar tidak terjadi kebocoran yang mengakibatkan pencemaran ataupun kerusakan lingkungan yang dapat membahayakan bagi kehidupan masyarakat sekitar.

Menindaklanjuti kasus pembuangan limbah medis kantong darah HIV yang terjadi akibat dari adanya kelalaian pihak PMI, maka Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengawasan sosial dan penyampaian informasi sesuai yang diamanatkan pada Pasal 70. Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan pembinaan terhadap Palang Merah Indonesia (PMI) dan memberikan pemahaman serta penjelasan bagaimana tata cara kelola Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Pembinaan tersebut dilaksanakan sepanjang tahun dimana yang lebih prioritas selalu dikedepankan dan Dinas Lingkungan Hidup juga akan selalu mengadakan klarifikasi lapangan. Meskipun demikian Dinas Lingkungan Hidup tidak

dapat mengambil ranah perdata maupun pidana terhadap PMI dikarenakan belum ada keluhan dari masyarakat terkait dampak lingkungan yang terjadi akibat dari adanya limbah medis kantong darah HIV.

Dinas Kesehatan juga melakukan hal yang serupa seperti yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan melakukan pengawasan sosial berupa tindakan antisipasi dengan melakukan peninjauan secara terus menerus penghasil limbah medis, melakukan kalifikasi dan bertanya terkait prosedur yang dilakukan pihak penghasil limbah medis sehingga Dinas Kesehatan dapat menganalisis apakah prosedur pengelolaan limbah medis yang dilakukan pihak penghasil limbah medis sudah sesuai atau tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga mengatur terkait instrumen penegakan hukum baik itu berupa administrasi, perdata maupun pidana. Dengan demikian Polres Bangkalan sebagai pihak yang berwenang menyelidiki kasus tersebut berdasarkan informasi yang didapat dari masyarakat terkait penemuan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun berupa limbah medis kantong darah HIV sebagai kasus yang masuk dalam ranah pidana. Polres Bangkalan melakukan penyelidikan dengan adanya laporan masyarakat terkait penemuan kantong darah HIV tersebut dengan memeriksa 12 orang saksi termasuk saksi ahli. Polres Bangkalan juga mengamankan alat bukti berupa kantong darah HIV yang didapat dengan meminta kembali kantong darah HIV yang sudah diamankan oleh Dinas

Kesehatan. Setelah melakukan penyelidikan maka ditetapkanlah satu orang tersangka yakni salah satu oknum dari PMI yang selanjutnya Polres Bangkalan membuat laporan dan laporan tersebut masuk ke Kejaksaan

Salah satu oknum tersebut melanggar Pasal 60 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Dimana ketika ingin melakukan dumping maka harus mendapatkan izin akan tetapi setelah penyelidikan dari Polres Bangkalan tidak ditemukannya izin untuk melakukan dumping. Sehingga kasus ini sudah masuk dalam ranah pidana dan sedang dalam proses persidangan di pengadilan. Ketentuan pidana terkait perusakan dan pencemaran lingkungan hidup terdapat dalam pasal 98-99 Undang-Undang Lingkungan Hidup. Namun berbeda dengan kasus ini yang menggunakan Pasal 104 untuk tuntutan kepada pihak yang melakukan dumping. Pasal 104 menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).¹

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 peran Pemerintah Daerah pada Pasal 63 Ayat 3 diantaranya menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota, menetapkan dan melaksanakan KLHS, RPPLH, dan UKL/UPL yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Peraturan Daerah

¹ "UU Nomor 32 Tahun 2009," n.d., 63.

Kabupaten Bangkalan No. 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dijelaskan juga mengenai larangan pasal 43 huruf c yang menyatakan bahwa “mencampur limbah bahan berbahaya dan beracun dengan sampah”. Dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dimana membuang limbah bahan berbahaya dan beracun ditempat yang tidak semestinya merupakan larangan dan dapat dikenai sanksi. Pemerintah Daerah juga mengembangkan dan melaksanakan kerja sama kemitraan melalui Dinas Kesehatan dengan pihak ketiga. Mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup melalui Dinas Lingkungan Hidup. Memfasilitasi penyelesaian sengketa kasus tersebut melalui pengadilan. Melakukan pembinaan dan pengawasan serta memberikan Pendidikan, pelatihan terkait pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup terhadap PMI. Pemerintah Daerah melalui Polres Bangkalan melakukan penegakan hukum terkait kasus pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan.

Hukum Positif terkait lingkungan hidup dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sedangkan untuk hukum Islam yang terkait dengan lingkungan hidup termasuk dalam *fiqh al-bī'ah*. *Fiqh al-bī'ah* berusaha untuk menyadarkan orang-orang mukmin agar memahami bahwa masalah lingkungan hidup tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab orang mukmin dan merupakan amanat yang diembannya. *Fiqh al-bī'ah* juga bertujuan untuk melindungi dan memelihara alam semesta yang diciptakan

oleh tuhan semesta alam sebagai tempat manusia dalam menjalani hidup di muka bumi ini.²

Dalam pandangan Yusuf Qardhawi yang menjadikan pemeliharaan lingkungan (*ḥifdz al-bi`ah/al-alam*) sebagai bagian dari *māqāṣid al-syārī'ah al-dlaruriyat*. Karena, jika lingkungan hidup tidak terpelihara/rusak, maka tentu bahayanya akan menimpa pada semua komponen dasar kehidupan, yaitu keselamatan jiwa, keharmonisan keagamaan, perlindungan kekayaan, keturunan, dan kehormatan, dan kesehatan akal. Perlindungan lingkungan hidup merupakan suatu keharusan, dan setiap perbuatan yang membahayakan lingkungan hidup merupakan perbuatan yang membahayakan nyawa, akal, harta benda, keluarga, dan agama. Tidak menutup kemungkinan tindakan yang berdampak pada lingkungan juga merugikan individu lain. Yusuf Qardhawi lebih lanjut menggarisbawahi pentingnya penerapan hukuman, seperti penahanan, terhadap mereka yang menyebabkan kerusakan atau pencemaran lingkungan, sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah, dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (*waliy al-amr*).³

Dalam penyelesaian kasus pembuangan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di TPS Bangkalan pemerintah sendiri pada dasarnya telah menunjukkan adanya kemauan dan kehendak untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dibuktikan dengan adanya tindakan cepat

² Yafie, *Merintis fiqh lingkungan hidup*, 161.

³ Agus Hermanto, *Fikih Ekologi*, 37.

dari pihak-pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan Polres Bangkalan. Dengan adanya laporan dari masyarakat terkait penemuan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun di TPS Bangkalan membuat Polres Bangkalan mengambil tindakan yakni melakukan penyelidikan dan sampai saat ini kasus tersebut masih berproses di pengadilan.

Ditinjau dari *fiqh al-bī'ah* solusi dan penyelesaian hukum yang dilakukan dengan adanya tindakan dari pemerintah melalui Polres Bangkalan agar pelaku dapat dihukum dan diberikan sanksi akibat dari perbuatannya. *Fiqh al-bī'ah* juga membahas terkait peran masyarakat dalam membantu tugas dan wewenang pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam kasus ini masyarakat sudah berperan dalam melaporkan adanya penemuan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada Polres Bangkalan sehingga Polres Bangkalan mengetahui terkait kasus tersebut dan pelaku tersebut terancam dipidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) sesuai yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, kerja sama antara pihak-pihak terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan dalam mengamankan limbah medis kantong darah HIV sangat tepat dikarenakan jika tidak segera diamankan maka akan terjadi perusakan atau pencemaran lingkungan yang dapat membahayakan lingkungan dan masyarakat sekitar. Dalam kasus ini jika tindakan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan ditinjau dari

fiqh al-bī'ah sudah sesuai dimana mereka bekerja sama dengan cara musyawarah dan berunding yang kemudian mendapatkan jalan keluar berupa tindakan antisipasi yakni melakukan pembinaan agar kedepannya tidak terulang kejadian seperti ini.

Penyelesaian dan solusi hukum yang dilakukan antara pihak-pihak terkait telah sesuai dengan prinsip-prinsip *fiqh al-bī'ah*. Dimana manusia merupakan makhluk istimewa dalam alam yang berperan sebagai khalifah, khalifah disini berperan sebagai yang bertanggung jawab untuk mengurus lingkungan baik dalam hal melindungi dan mengelola lingkungan. Pihak-pihak terkait dari pemerintahan seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Lingkungan Hidup serta dari Polres Bangkalan dibantu oleh masyarakat sudah melakukan kewajibannya sebagai khalifah atau pemimpin di muka bumi. Pihak-pihak tersebut bertanggung jawab dan mengelola lingkungan. *Fiqh al-bī'ah* juga memiliki prinsip dimana dalam pengelolaan lingkungan bertumpu pada kebaikan dan tidak mendatangkan mudarat, pihak-pihak terkait dalam mengambil tindakan terkait penyelesaian dan solusi hukum kasus ini telah sesuai dengan prinsip *fiqh al-bī'ah* yang ini dimana tujuan melakukan tindakan tersebut adalah untuk kebaikan dan tidak membahayakan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar dengan tujuan agar tidak terjadi kasus yang sama untuk kedepannya dan sebagai evaluasi bagi para pihak terkait. Prinsip *fiqh al-bī'ah* ini diisyaratkan pada nas syarak dalam membina *hablum minan nas* dan *hablum minal alam*.

Yusuf Qardlawi dan Ali Yafie menjelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan (*ḥifdz al-bī'ah/al-alam*) sebagai bagian dari *maqāsid al-syārī'ah al-dlaruriyat*. Sebab, seluruh elemen penting kehidupan keamanan jiwa, kerukunan umat beragama, perlindungan finansial, kehormatan dan keturunan, serta kesehatan jiwa beresiko jika lingkungan diabaikan atau dirusak.⁴

Oleh karena itu, upaya terkoordinasi diperlukan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan dan mengubah perspektif yang akan mempengaruhi cara kita memandang alam. Pandangan ini nantinya dapat menempatkan manusia sebagai bagian dari alam sebagai khalifah yang dimaksud dalam Al-Qur'an. Sehingga kelestarian lingkungan disekitar TPS Bangkalan bukan hanya menjadi tanggung jawab satu pihak saja namun juga berbagai elemen dari masyarakat yang ikut membantu pemerintah, ketentuan ini diatur sebagaimana pada pasal 63 yang membahas tugas dan kewenangan pemerintah, pasal 68 yang membahas mengenai pelaku usaha baik hak dan kewajibannya, dan pasal 70 tentang peran masyarakat yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

⁴ Ghufron, "Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai, Gorontalo," 173.

B. Persamaan dan Perbedaan Ketentuan Hukum antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan *Fiqh Al-Bi'ah*

1. Persamaan Ketentuan Hukum antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan *Fiqh Al-Bi'ah*.

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa alam, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya, seluruhnya dipengaruhi oleh kesatuan ruang dengan segala benda, kekuatan, situasi, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya. Dalam pengertian *fiqh al-bi'ah* yaitu pedoman perilaku manusia yang sadar ekologis yang berupaya menghasilkan manfaat kehidupan dengan komponen ekologis yang halus. Keduanya sama sama membahas hubungan antara manusia dengan lingkungan dimana manusia memiliki tanggung jawab untuk melindungi dan mengelola lingkungan agar terhindar dari adanya kerusakan atau pencemaran. Dalam kasus pembuangan limbah bahan berbahaya di TPS Bangkalan masyarakat sendiri menunjukkan adanya rasa kepedulian terhadap lingkungan dengan melaporkan adanya kejadian tersebut kepada pihak berwenang.
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 3 memiliki tujuan untuk menjamin keselamatan, kesehatan, kehidupan manusia, menjamin kelangsungan kehidupan, dan menjaga kelestarian

lingkungan. Dalam prinsip *fiqh al-bī'ah* memiliki tujuan yang sama yakni memakmurkan alam agar dapat memberi manfaat dan kebaikan sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 205 yang menjelaskan bahwa manusia di bumi sebagai khalifah yang memiliki tanggung jawab melindungi dan mengelola lingkungan. Keduanya memiliki tujuan yang sama yakni mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat agar dapat mendatangkan kebaikan dan manfaat bagi keseluruhan. Dalam kasus pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun di TPS Bangkalan masyarakat berusaha dalam menciptakan lingkungan yang baik dan sehat dengan melaporkan kejadian tersebut agar tidak terjadi hal serupa di masa yang akan datang.

- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 16 yang menjelaskan bahwa lingkungan hidup yang rusak adalah tindakan dari perseorangan yang memberikan dampak perubahan secara langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melewati kriteria yang standard pada kerusakan lingkungan. *Fiqh al-bī'ah* juga menjelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-A'raf ayat 56 yang memberikan penjelasan bahwa manusia dilarang untuk melakukan kerusakan terhadap lingkungan dalam bentuk apapun. Keduanya sama-sama menjelaskan bahwa perbuatan yang dapat merusak lingkungan dilarang dengan tujuan agar tidak terjadi pencemaran ataupun kerusakan lingkungan. Dalam kasus pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun di TPS

Bangkalan pihak-pihak terkait berusaha untuk memberikan informasi kepada masyarakat terkait perbuatan-perbuatan yang dapat mencemarkan atau merusak lingkungan melalui pembinaan dan pembelajaran agar nantinya tidak ada oknum-oknum yang dapat melakukan pencemaran atau kerusakan.

- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 63 pemerintah bertugas dan berwenang memiliki legitimasi untuk menjalankan kewenangan hukumnya. Dalam Pasal 70 Ayat 2 juga disebutkan peran masyarakat yakni pengawasan sosial, pemberian saran, pendapat, usul, keberatan, pengaduan dan penyampaian informasi atau laporan. *Fiqh al-bī'ah* juga menjelaskan bahwa manusia diberi tanggung jawab untuk menegakkan keadilan baik terhadap diri sendiri maupun sekitar dan dijelaskan juga dalam surat Ali Imran ayat 104 yang menjelaskan bahwa sebagai manusia diharapkan dapat menyerukan kebaikan kepada yang lain selama tinggal di bumi. Keduanya sama sama menjelaskan keterkaitan antara peran serta masyarakat dengan tugas dan kewenangan pemerintah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam kasus pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun di TPS Bangkalan masyarakat serta pemerintah bekerja sama menangani kasus tersebut agar pemerintah dapat terus berjalan dengan semestinya jika masyarakat dapat bekerja sama dan mendukung pemerintahan.

2. Perbedaan Ketentuan Hukum antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan *Fiqh Al-Bī'ah*.

Terdapat beberapa perbedaan ketentuan hukum antara Undang-Undang Nomor 32 dan *fiqh al-bī'ah*, namun perbedaan tersebut dapat beriringan antara ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan ketentuan hukum *fiqh al-bī'ah* tergantung pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan yang dapat mengambil keputusan. Berikut perbedaan ketentuan hukum antara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan *fiqh al-bī'ah* diantaranya:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 4 menjelaskan secara rinci dan sistematis terkait pengelolaan lingkungan hidup mulai dari perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan sampai kepada penegakan hukum dimana dalam kasus ini Dinas Lingkungan Hidup sudah melaksanakan dan menetapkan Instrumen Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan juga melaksanakan kerjasama dan kemitraan dengan pihak ketiga dalam pengelolaan limbah medis, dan Polres Bangkalan melakukan penyidikan dan penyelidikan sesuai prosedur yang berlaku. Sedangkan dalam prinsip *fiqh al-bī'ah* hanya menjelaskan terkait pengelolaan lingkungan hidup sebatas respon dan adaptasi antara manusia dan lingkungan dimana dalam surat Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan bahwa manusia sebagai khalifah untuk melindungi dan mengelola

lingkungan sehingga manusia akan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat selama tinggal di bumi. Dalam kasus ini masyarakat hanya berperan dalam hal pelaporan agar tidak terjadi kasus serupa kepada pihak berwenang setelah melaporkan maka masyarakat hanya berperan dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup yakni membersihkan dan mensterilkan TPS tempat kejadian.

- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memiliki dasar hukum dari peraturan perundang-undangan yang di atasnya yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan *fiqh al-bi'ah* memiliki dasar hukum dari Al-Qur'an dan perkataan para ulama.
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 memiliki beberapa jenis sanksi diantaranya sanksi administrasi Pasal 76 Ayat 2, sanksi perdata maupun sanksi pidana Pasal 98-99. Dalam kasus ini salah satu oknum tersebut melanggar Pasal 60 yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Dimana ketika ingin melakukan dumping maka harus mendapatkan izin akan tetapi setelah penyelidikan dari Polres Bangkalan tidak ditemukannya izin untuk melakukan dumping. Sehingga kasus ini sudah masuk dalam ranah pidana dan sedang dalam proses persidangan di pengadilan. Sedangkan *fiqh al-bi'ah* dalam surat Al-Maidah ayat 32 menjelaskan bahwa pemerintah dapat mengambil keputusan berupa nasihat,

teguran, ancaman, denda, ataupun penjara dimana penjatuhan sanksi didasarkan pada pelanggaran yang dilakukan dan sifatnya pembelajaran. Dalam kasus ini pihak PMI selaku pemilik limbah medis kantong darah HIV hanya melakukan permintaan maaf kepada masyarakat dan berjanji tidak akan melakukan hal serupa di lain waktu.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah melalui instansi dibawahnya seperti Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan Polres Kabupaten Bangkalan sudah benar dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun pada Pasal 63 Ayat 3. Peran Pemerintah jika ditinjau dari *fiqh al-bī'ah* sudah benar. Dengan adanya tindakan dari pemerintah melalui Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan dan Polres Bangkalan dapat memproses kasus tersebut Dalam kasus ini masyarakat juga sudah berperan dalam melaporkan adanya penemuan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun kepada pihak terkait.
2. Terdapat beberapa perbedaan ketentuan hukum antara Undang-Undang Nomor 32 dan *fiqh al-bī'ah*, namun perbedaan tersebut dapat beriringan antara ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dengan ketentuan hukum *fiqh al-bī'ah* tergantung pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan yang dapat mengambil keputusan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti memberikan saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan, diantaranya:

1. Bagi pemerintah diharapkan selalu melakukan pengawasan secara berkala melalui pihak-pihak terkait agar kedepannya tidak terjadi kasus pembuangan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun seperti kasus ini. Selain itu juga diharapkan kesadaran baik dari pihak yang melakukan maupun pihak terkait untuk lebih waspada lagi dalam melaksanakan pengelelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun karena dampak yang diberikan dapat membahayakan lingkungan maupun masyarakat sekitar.
2. Bagi masyarakat diharapkan ikut serta dalam peran melindungi dan mengelola lingkungan hidup karena sejatinya kehidupan tidak akan lepas dari yang namanya lingkungan. Selain itu peran serta masyarakat sangat berpengaruh terhadap pemerintahan yang berjalan agar kedepannya pemerintah dapat melaksanakan program yang sesuai dan dapat menunjang masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 2006.
- Hermanto, Agus. *Fikih Ekologi*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi. 2021.
- Manik, K. E. S. *Pengelolaan lingkungan hidup*. Edisi pertama. Jakarta: Kencana. 2016.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2016.
- Musa, Zahari Mahad. “*Fiqh Al-Bi’ah: Prinsip Interaksi Manusia Dengan Alam Persekitaran*”. 2010.
- Siombo, Marhaeni Ria. *Hukum Lingkungan Dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia: Dilengkapi Dengan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. 2012.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta. 2015.
- Husein Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Wihardjo, Sihadi Darmo dan Henita Rahmayanti. *Pendidikan Lingkungan Hidup*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management. 2021.
- Yafie, Ali. *Merintis fiqh lingkungan hidup*. Cetakan I, September 2006. Jakarta: Yayasan Amanah : Ufuk Press. 2006.

Referensi Artikel Ilmiah

- Asrun, A M, and L A Sihombing. “Dampak Pengelolaan Sampah Medis Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 ...” *PAJOU (Pakuan Justice ...* 01 (2020).
- Dewi, Radix Prima. “Studi Kasus - Metode Penelitian Kualitatif,” Preprint (INA-Rxiv. February 11. 2019.
- Fahrudin, Muhammad. “Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan

- Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Veritas* 5, No. 2. September 30. 2019.
- Ghufron, Muhammad. “Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai, Gorontalo,” n.d.
- Hakim, Dani Amran. “Politik Hukum Lingkungan Hidup Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 2. April 19. 2016.
- Jumari, Arif. “Potensi Pelanggaran Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,” *BESTUUR* 7, no. 2. December 30. 2019.
- Nursabrina, Aisyah, Tri Joko, and Onny Septiani. “Kondisi Pengelolaan Limbah B3 Industri Di Indonesia Dan Potensi Dampaknya: Studi Literatur,” *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung* 13, no. 1. August 3. 2021.
- Nurwahyuni, Niki Tri et al. “Pengolahan Limbah Medis COVID-19 Pada Rumah Sakit,” *Jurnal Kesehatan Lingkungan* 10, no. 2. October 31. 2020.
- Permana, Salma Farha Nabila, and M. Husni Syam. “Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit Dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Bandung Conference Series: Law Studies* 2, no. 2 (2022).
- Prasetiawan, Teddy. “Permasalahan Limbah Medis Covid-19 Di Indonesia,” n.d.
- Purwanto, Nia Ramadhanty, Syauqi Al Amin, Ainun Mardiyah, and Yosia Retno. “Pengaturan Pengelolaan Limbah Medis Covid-19.” *Jurnal Yustika* 23, no. 02 (2020).
- Ridwansyah, Muhammad. “Pengaturan Tindak Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Tinjauan Fiqh Al- Bi’ah),” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 6, no. 2. July 31. 2017.
- Setyawati, Eka and Muchsin Maulana. “Pengelolaan Limbah Padat Bahan Berbahaya Dan Beracun Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta,” *Jurnal Keselamatan, Kesehatan Kerja Dan Lingkungan (JK3L)* 1, no. 1. 2020.
- Taringan, Edi Kristianta. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup.” n.d.

Referensi Skripsi

Fajrin, Inna Nur Lailatul. “Pembuangan Limbah Medis Yang Dilakukan Secara Ilegal Di Tpa Kedungdowo (Perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Dan Hukum Pidana Islam) Skripsi,” n.d.

Referensi Internet

Andre Kurniawan, “Aturan UU Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009”, <https://www.merdeka.com/jabar/aturan-uu-lingkungan-hidup-nomor-32-tahun-2009-berikut-penjelasan-nya-klh.html>, (diakses pada 18 Maret 2023 pukul 21.10 WIB).

Chintya Sami Bayangkara, “Kronologi Kantong Darah HIV Berserakan di TPS Bangkalan, Keteledoran PMI yang Sangat Berbahaya!”, <https://www.suara.com/news/2023/02/24/155224/kronologi-kantong-darah-hiv-berserakan-di-tps-bangkalan-keteledoran-pmi-yang-sangat-berbahaya>, (diakses pada tanggal 3 November 2023 Pukul 17.31 WIB).

CNN Indonesia, “Puluhan Kantong Darah HIV Ditemukan di TPS, PMI Bangkalan Akui Keteledoran”, <https://www.google.com/amp/s/www.cnnindonesia.com/nasional/20230223115154-20-916835/puluhan-kantong-darah-hiv-ditemukan-di-tps-pmi-bangkalan-akui-teledor/amp>, (diakses pada tanggal 18 Maret 2023 Pukul 19.52 WIB).

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, “Mengenal Limbah B3”, <https://dlh.karanganyarkab.go.id/2014/02/24/mengenal-limbah-b3/#:~:text=Limbah%20Bahan%20Berbahaya%20dan%20Beracun,merusakkan%20lingkungan%20hidup%20dan%20Fatau>, (diakses pada 18 Maret 2023 pukul 21.15 WIB).

ICSA, Dampak Limbah B3: Memahami Ancaman Lingkungan dan Kesehatan, <https://icsa.co.id/dampak-limbah-b3/>, (diakses pada 11 November 2023 pukul 14.12 WIB).

M. Nurhadi, “3 Peraturan Pengelolaan Limbah Medis, Tidak Boleh Sembarang Dibuang”, <https://www.suara.com/news/2023/02/22/153956/3-peraturan-pengelolaan-limbah-medis-tidak-boleh-sembarangan-dibuang?page=all>, (diakses pada tanggal 27 Juni 2023 Pukul 19.55 WIB).

Media Jatim, “DLH Bangkalan Akan Habiskan Rp. 1,2 Miliar untuk Sewa Tempat Sampah 2021-2023”, <https://mediajatim.com/2023/02/02/dlh-bangkalan-akan-habiskan-rp12-miliar-untuk-sewa-tempat-sampah-2021-2023/>, (diakses pada 06 Desember 2023 pukul 10.00 WIB).

Miftahol Umar, “Ratusan Ton Sampah di Bangkalan Menumpuk di TPS”, <https://www.rri.co.id/daerah/309192/ratusan-ton-sampah-di-bangkalan-menumpuk-di-tps>, (diakses pada 9 Desember 2023, pukul 15.12 WIB).

Redaksi News, “Launching Rumah Daur Ulang Pengelolaan Sampah, Solusi Masalah Sampah di Bangkalan”, <https://bangkalan.klik-surabaya.co.id/launching-rumah-daur-ulang-pengelolaan-sampah-solusi-masalah-sampah-di-bangkalan/>, (diakses pada 10 Desember 2023, pukul 09.21 WIB).

Referensi Al-Qur’an

Al-Qur’an, 7:56

Al-Qur’an, 30:41

Al-Qur’an, 3:104

Al-Qur’an, 2: 205

Al-Qur’an, 17: 70

Al-Qur’an, 2: 30

Al-Qur’an, 5: 32

Referensi Peraturan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009.

